



**PUTUSAN**

Nomor 50/Pid.B/2023/PN Adl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUSTAMIN, S.E., M.SI., Alias TAMIN Bin HAMZAH PANDENG**

Tempat lahir : Pinrang

Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/12 Januari 1980

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Mekar Damai, Komp. Mekar Furi Indah Blok A  
No. 19, RT/RW. 001/004, Kelurahan Kadia,  
Kecamatan Kadia, Kota Kendari

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 50/Pid.B/2023/PN Adl tanggal 14 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2023/PN Adl tanggal 14 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSTAMIN, SE. M.Si. Alias TAMIN Bin HAMZAH PANDENG dengan identitas selengkapannya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" *Telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu*" berdasarkan Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa MUSTAMIN, SE. M.Si. Alias TAMIN Bin HAMZAH PANDENG selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (Satu) lembar print PDF (Draft) Izin melakukan Mapping dan Plotting lahan No. : 023 / JR-01 / XII / 2021, tanggal 11 Desember 2021;
  - 2) 1 (Satu) lembar print PDF Izin melakukan Mapping dan Plotting lahan No.: 023 / JR-01 / XII / 2021, tanggal 11 Desember 2021.
  - 3) 1 (Satu) buah Handphone merk Iphone 8+ dengan nomor IMEI: 356710083284186.
  - 4) 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo Reno 2 warna hijau dengan nomor IMEI1 : 869778043352617, IMEI2 : 869778043352609;
  - 5) 1 (Satu) buah kartu sim nomor 081245715252;
  - 6) 1 (Satu) buah stempel flash dengan logo bertuliskan JR.

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (Satu) rangkap print LAPORAN HASIL MAPPING GEOLOGY wilayah IUP PT. JAGAD RAYATAMA di Palangga Konawe Selatan.
- 8) 1 (Satu) lembar Fotokopi Kesepakatan bersama antara PT. JAGAD RAYATAMA dengan SAMSUL ARIF tanggal 27 November 2016 tentang pengakhiran hubungan kerja;
- 9) 1 (Satu) lembar asli Surat Keputusan No. : 001/SK/JR/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 tentang Promosi Jabatan Site Manager PT. JAGAD RAYATAMA kepada KHUTBAH;
- 10) 1 (Satu) lembar asli contoh surat dan stempel PT. JAGAD RAYATAMA No. : 001/JR-KESDM/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 perihal Permohonan penetapan jaminan reklamasi tahun 2022-2026;
- 11) 1 (Satu) lembar asli No. : 002/JR-JKT/II/2022 tanggal 4 Februari 2022 tentang Tanggapan atas Letter of intent kepada PT. INDIKA MITRADAYA SEJAHTERA;
- 12) 1 (Satu) lembar contoh stempel PT. JAGAD RAYATAMA.
- 13) 1 (Satu) rangkap Fotokopi (Legalisir) Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara No. : 89/DPM-PTSP/I/2017 tanggal 27 Januari 2017;
- 14) 1 (Satu) rangkap Fotokopi (Legalisir) Akta notaris BALAHIM, S.H., MKn. No. : 28,- tanggal 05 Juli 2018;
- 15) 1 (Satu) lembar Fotokopi (Legalisir) Penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. JAGAD RAYATAMA nomor : AHU-AH.01.03.0223654 tanggal 19 Juli 2018;
- 16) 1 (Satu) lembar asli Surat Kuasa Khusus dari saudara SUSANTO WIDJAJA kepada saudara ANTONI tanggal 01 Maret 2022;
- 17) 1 (Satu) lembar contoh Kop Surat PT. JAGAD RAYATAMA;
- 18) 5 (Lima) lembar print rekening koran Bank BCA No. Rek. : 7910312400 an. MUSTAMIN, S.E. periode Desember 2021;
- 19) 1 (Satu) lembar Slip Bukti Setoran Bank BCA tanggal 09 Desember 2021 dari PT. INDIKA MITRADAYA SEJAHTERA kepada YULIYANTI SILONDAE sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);
- 20) 1 (Satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari PT. INDIKA MITRADAYA SEJAHTERA kepada YULIYANTI INDAH S. alias YANTI tanggal 09 Desember 2021 sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).
- 21) 1 (Satu) rangkap Fotokopi (Legalisir) Surat Perjanjian Kesepakatan tanggal 06 November 2019;

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22) 1 (Satu) lembar Fotokopi (Legalisir) Berita acara serah terima penyerahan kompensasi royalti pada blok A2, tanggal 31 Desember 2020;

23) 1 (Satu) lembar Fotokopi (Legalisir) Berita acara serah terima penyerahan kompensasi royalti pada lahan blok A1, A2, dan A4 tanggal 19 November 2021;

Dipergunakan dalam berkas perkara terpisah An. Terdakwa YULIYANTI SILONDAE, SE.MM Binti PANGAT SILONDAE.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan tertulis Terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki istri dan 2 (dua) Orang Anak masing-masing berusia 14 (empat belas) tahun dan 3 (tiga) tahun;
2. Orang tua Terdakwa dalam keadaan sakit;
3. Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

-----Bahwa Terdakwa MUSTAMIN, SE. M.Si. Alias TAMIN Bin HAMZAH PANDENG bersama-sama YULIYANTI SILONDAE, SE.MM Binti PANGAT SILONDAE (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Desember 2021 bertempat di Mall Plaza Atrium Senen Kota Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP saksi-saksi sebagian besar berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Andoolo, sehingga Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak,

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Nopember 2021 Terdakwa MUSTAMIN, SE. M.Si. Alias TAMIN Bin HAMZAH PANDENG bekerja di PT. INDIKA MITRADAYA SEJAHTERA sebagai penghubung dengan perusahaan pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang mau dilakukan Join Operasional (JO) yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu mencari perusahaan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) sehingga dapat memberikan Join Operasional (JO) kepada PT. INDIKA MITRADAYA SEJAHTERA.
- Pada bulan Nopember tahun 2021 Terdakwa MUSTAMIN, SE. M.Si. Alias TAMIN bertemu dengan YULIYANTI SILONDAE, SE.MM Binti PANGAT SILONDAE (penuntutan dilakukan secara terpisah) yang mengaku sebagai koordinator rumpun Polingai pemilik lokasi tanah yang terletak di lokasi IUP PT.JAGAD RAYATAMA untuk menghubungkan pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada PT. INDIKA MITRADAYA SEJAHTERA dan YULIYANTI SILONDAE, SE.MM bersedia untuk menghubungkan PT.JAGAD RAYATAMA sebagai pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada PT. INDIKA MITRADAYA SEJAHTERA melalui Terdakwa MUSTAMIN, SE. M.Si. Alias TAMIN lalu Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada pihak PT. INDIKA MITRADAYA SEJAHTERA.
- Kemudian Terdakwa MUSTAMIN, SE. M.Si. Alias TAMIN mempertemukan YULIYANTI SILONDAE, SE.MM dengan pihak PT. INDIKA MITRADAYA SEJAHTERA yaitu saksi FARIDA ZULFIKAR, S.P, yang menjabat sebagai Administrasi Keuangan untuk membahas perusahaan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bisa melakukan Join Operasional (JO) kepada PT. INDIKA MITRADAYA SEJAHTERA dan YULIYANTI SILONDAE, SE.MM menyampaikan bahwa memiliki keluarga yang mempunyai jabatan penting di PT.JAGAD RAYATAMA dan berjanji akan memberikan Surat Perintah Kerja (SPK) dari PT.JAGAD RAYATAMA kepada PT. INDIKA MITRADAYA SEJAHTERA dan meminta uang sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk biaya operasional sehingga pada tanggal 09 Desember 2021 pihak PT. INDIKA MITRADAYA SEJAHTERA mengirimkan uang

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui Bank BCA kepada YULIYANTI SILONDAE, SE.MM, kemudian pihak PT. INDIKA MITRADAYA SEJAHTERA mengirimkan surat Nomor : 002/IMS-Ext/XII/2021 tanggal 09 Desember 2021 kepada PT.JAGAD RAYATAMA untuk dilakukan Mapin dan Plotting lahan melalui Terdakwa MUSTAMIN, SE. M.Si. Alias TAMIN, namun Terdakwa tidak mengirimkan surat tersebut kepada PT.JAGAD RAYATAMA tetapi Terdakwa MUSTAMIN, SE. M.Si. Alias TAMIN menyerahkan surat tersebut kepada YULIYANTI SILONDAE, SE.MM, setelah mengirim surat tersebut Terdakwa MUSTAMIN, SE. M.Si. Alias TAMIN menanyakan tanggapan pihak PT.JAGAD RAYATAMA kepada YULIYANTI SILONDAE, SE.MM namun YULIYANTI SILONDAE, SE.MM menyampaikan bahwa masih menunggu jawaban dari kakak sepupunya yaitu saksi SAMSUL ARIF, S.Sos.

- Pada tanggal 11 Desember 2021 YULIYANTI SILONDAE, SE.MM meminta kepada Terdakwa MUSTAMIN, SE. M.Si. Alias TAMIN untuk mencari draf (contoh) dan membuat surat izin mapping dan plotting namun Terdakwa MUSTAMIN, SE. M.Si. Alias TAMIN tidak mengetahui Kop surat PT.JAGAD RAYATAMA dan siapa yang bertanda tangan dalam dokumen tersebut sehingga Terdakwa MUSTAMIN, SE. M.Si. Alias TAMIN menanyakan hal tersebut kepada YULIYANTI SILONDAE, SE.MM lalu YULIYANTI SILONDAE, SE.MM menscreenshoot kop surat PT.JAGAD RAYATAMA lalu mengirimkan kepada saksi AKSAR, SE (Kepala desa Koeono Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan untuk dicocokkan dengan arsip surat PT.JAGAD RAYATAMA yang ada di desa Koeono lalu saksi AKSAR, SE menyampaikan sudah sesuai lalu saksi AKSAR, SE mengirimkan link internet yaitu "<https://images.app.goo.gl/8ViVvPWsE2fLSwbc8>" yang berisi contoh Kop surat yang digunakan PT.JAGAD RAYATAMA kepada YULIYANTI SILONDAE, SE.MM lalu YULIYANTI SILONDAE, SE.MM mengirimkan link tersebut kepada Terdakwa MUSTAMIN, SE. M.Si. Alias TAMIN dan memberitahukan bahwa yang bertanda tangan dalam dokumen tersebut yaitu SAMSUL ARIF, S.Sos sebagai site Manager selanjutnya Terdakwa MUSTAMIN, SE. M.Si. Alias TAMIN membuat draf surat izin mapping dan plotting di rental computer yang ada di Jakarta setelah itu Terdakwa MUSTAMIN, SE. M.Si. Alias TAMIN mengirimkan draf surat tersebut kepada YULIYANTI SILONDAE, SE.MM untuk dikoreksi apabila terjadi kesalahan penulisan lalu YULIYANTI SILONDAE, SE.MM menyampaikan

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa surat tersebut sudah benar sehingga Terdakwa MUSTAMIN, SE. M.Si. Alias TAMIN memprint surat izin melakukan Mapping dan Plotting yang menggunakan kop surat PT.JAGAD RAYATAMA Nomor : 023/JR-1/XII/2021 tanggal 11 Desember 2021 perihal Izin melakukan Mapping dan Plotting Lahan dan yang akan menandatangani atas nama SAMSUL ARIF, S.Sos sebagai site Manager yang ditujukan kepada Direktur PT. INDIKA MITRADAYA SEJAHTERA.

- Setelah itu Terdakwa MUSTAMIN, SE. M.Si. Alias TAMIN disuruh oleh YULIYANTI SILONDAE, SE.MM untuk membuat stempel dan agar stempel yang akan dibuat mengikuti contoh kop surat PT.JAGAD RAYATAMA lalu Terdakwa MUSTAMIN, SE. M.Si. Alias TAMIN mengirimkan dua contoh stempel melalui aplikasi Whatsapp dalam bentuk foto dan menanyakan stempel yang akan dibuat apakah contoh gambar stempel atas atau contoh gambar stempel bawah lalu YULIYANTI SILONDAE, SE.MM menjawab bahwa yang dibuat adalah gambar stempel bawah sehingga Terdakwa MUSTAMIN, SE. M.Si. Alias TAMIN membuat stempel PT.JAGAD RAYATAMA dengan mengikuti petunjuk dari YULIYANTI SILONDAE, SE.MM yaitu gambar stempel bawah lalu YULIYANTI SILONDAE, SE.MM mentransfer uang untuk biaya pembuatan surat Izin melakukan Mapping dan Plotting Lahan dan pembuatan stempel sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa MUSTAMIN, SE. M.Si. Alias TAMIN.

- Selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2021 sekitar jam 13.05 wita Terdakwa MUSTAMIN, SE. M.Si. Alias TAMIN mengirim teks ke group aplikasi Whatsapp IMS Coordination yang berisi "izin menjelaskan, terkait masalah balasan surat dari PT.JAGAD RAYATAMA per hari ini insya Allah bisa keluar, jadi untuk menghemat waktu kita sudah boleh gerak sambil menunggu suratnya, soalnya dari pihak pemilik lahan dan kepala desa setempat sudah menunggu minggu besok sesuai jadwal" kemudian Terdakwa MUSTAMIN, SE. M.Si. Alias TAMIN bertemu dengan YULIYANTI SILONDAE, SE.MM di Mall Plaza Atrium Senen Kota Jakarta Pusat untuk menyerahkan surat Nomor : 023/JR-1/XII/2021 tanggal 11 Desember dan stempel yang telah dibuat oleh Terdakwa MUSTAMIN, SE. M.Si. Alias TAMIN untuk ditandatangani YULIYANTI SILONDAE, SE.MM. setelah surat tersebut ditandatangani dan distempel lalu sekitar jam 19.28 wib Terdakwa MUSTAMIN, SE. M.Si. Alias TAMIN

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan surat tersebut dalam bentuk PDF (Portable Document Format) ke group whatsapp IMS coordination.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti No.LAB : 3815/FKF/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 dengan Kesimpulan :

1. Pada Image file handphone iPhone Model : A1864 Type : iPhone Plus warna hitam Imei 356710083284186 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat komunikasi melalui aplikasi Whatsapp.

2. Pada Image file handphone Oppo Model : CPH 1989 Type : Reno 2F warna hijau Imei1 869778043352617 Imei2 869778043352609 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat komunikasi melalui aplikasi Whatsapp.

- Akibat perbuatan Terdakwa MUSTAMIN, SE. M.Si. Alias TAMIN tersebut PT.JAGAD RAYATAMA merasa keberatan dan mengalami kerugian yaitu pertama PT. INDIKA MITRADAYA SEJAHTERA dan perusahaan lainnya telah mengetahui data titik plotting lokasi lahan milik PT.JAGAD RAYATAMA yang berpotensi memiliki kadar nikel yang sesuai untuk dilakukan pertambangan tahap selanjutnya, sehingga menyebabkan masyarakat melakukan demonstrasi dengan tujuan memasukkan perusahaan lain agar dapat menambang di wilayah IUP PT.JAGAD RAYATAMA sehingga aktifitas pertambangan kami menjadi terganggu, yang kedua surat tersebut seolah-olah dibuat oleh PT.JAGAD RAYATAMA sehingga mencemarkan nama baik perusahaan PT.JAGAD RAYATAMA terhadap perusahaan lain maupun masyarakat.

-----Perbuatan Terdakwa MUSTAMIN, SE. M.Si. Alias TAMIN Bin HAMZAH PANDENG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa MUSTAMIN, SE. M.Si. Alias TAMIN Bin HAMZAH PANDENG bersama-sama YULIYANTI SILONDAE, SE.MM Binti PANGAT SILONDAE (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sampai tanggal 24 Desember 2021 atau setidaknya pada waktu lain di bulan Desember 2021 bertempat di Desa Kiaea Kecamatan Palangga Selatan dan desa Koeono Kecamatan Palangga

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Adl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Nopember 2021 Terdakwa MUSTAMIN, SE. M.Si. Alias TAMIN Bin HAMZAH PANDENG bekerja di PT. INDIKA MITRADAYA SEJAHTERA sebagai penghubung dengan perusahaan pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang mau dilakukan Join Operasional (JO) yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu mencari perusahaan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) sehingga dapat memberikan Join Operasional (JO) kepada PT. INDIKA MITRADAYA SEJAHTERA.
- Pada bulan Nopember tahun 2021 Terdakwa MUSTAMIN, SE. M.Si. Alias TAMIN bertemu dengan YULIYANTI SILONDAE, SE.MM Binti PANGAT SILONDAE (penuntutan dilakukan secara terpisah) yang mengaku sebagai koordinator rumpun Polingai pemilik lokasi tanah yang terletak di lokasi IUP PT.JAGAD RAYATAMA untuk menghubungkan pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada PT. INDIKA MITRADAYA SEJAHTERA dan YULIYANTI SILONDAE, SE.MM bersedia untuk menghubungkan PT.JAGAD RAYATAMA sebagai pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada PT. INDIKA MITRADAYA SEJAHTERA melalui Terdakwa MUSTAMIN, SE. M.Si. Alias TAMIN lalu Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada pihak PT. INDIKA MITRADAYA SEJAHTERA.
- Kemudian Terdakwa MUSTAMIN, SE. M.Si. Alias TAMIN mempertemukan YULIYANTI SILONDAE, SE.MM dengan pihak PT. INDIKA MITRADAYA SEJAHTERA yaitu saksi FARIDA ZULFIKAR, S.P, yang menjabat sebagai Administrasi Keuangan untuk membahas perusahaan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bisa melakukan Join Operasional (JO) kepada PT. INDIKA MITRADAYA SEJAHTERA dan YULIYANTI SILONDAE, SE.MM menyampaikan bahwa memiliki keluarga yang mempunyai jabatan penting di PT.JAGAD RAYATAMA dan berjanji akan memberikan Surat Perintah Kerja (SPK) dari PT.JAGAD RAYATAMA dan meminta uang sebesar 100.000.000,-

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah) untuk biaya operasional sehingga pada tanggal 09 Desember 2021 pihak PT. INDIKA MITRADAYA SEJAHTERA mengirimkan uang sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui Bank BCA kepada YULIYANTI SILONDAE, SE.MM, kemudian pihak PT. INDIKA MITRADAYA SEJAHTERA mengirimkan surat Nomor : 002/IMS-Ext/XII/2021 tanggal 09 Desember 2021 kepada PT.JAGAD RAYATAMA untuk dilakukan Mapin dan Plotting lahan melalui Terdakwa MUSTAMIN, SE. M.Si. Alias TAMIN, namun Terdakwa tidak mengirimkan surat tersebut kepada PT.JAGAD RAYATAMA tetapi Terdakwa MUSTAMIN, SE. M.Si. Alias TAMIN menyerahkan surat tersebut kepada YULIYANTI SILONDAE, SE.MM, setelah mengirim surat tersebut Terdakwa MUSTAMIN, SE. M.Si. Alias TAMIN menanyakan tanggapan pihak PT.JAGAD RAYATAMA kepada YULIYANTI SILONDAE, SE.MM namun YULIYANTI SILONDAE, SE.MM menyampaikan bahwa masih menunggu jawaban dari kakak sepupunya yaitu saksi SAMSUL ARIF, S.Sos.

- Pada tanggal 11 Desember 2021 YULIYANTI SILONDAE, SE.MM meminta kepada Terdakwa MUSTAMIN, SE. M.Si. Alias TAMIN untuk mencari draf (contoh) dan membuat surat izin mapping dan plotting namun Terdakwa MUSTAMIN, SE. M.Si. Alias TAMIN tidak mengetahui Kop surat PT.JAGAD RAYATAMA dan siapa yang bertanda tangan dalam dokumen tersebut sehingga Terdakwa MUSTAMIN, SE. M.Si. Alias TAMIN menanyakan hal tersebut kepada YULIYANTI SILONDAE, SE.MM lalu YULIYANTI SILONDAE, SE.MM menscreenshoot kop surat PT.JAGAD RAYATAMA lalu mengirimkan kepada saksi AKSAR, SE (Kepala desa Koeono Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan untuk dicocokkan dengan arsip surat PT.JAGAD RAYATAMA yang ada di desa Koeono lalu saksi AKSAR, SE menyampaikan sudah sesuai lalu saksi AKSAR, SE mengirimkan link internet yaitu "<https://images.app.goo.gl/8ViVvPWsE2fLSwbc8>" yang berisi contoh Kop surat yang digunakan PT.JAGAD RAYATAMA kepada YULIYANTI SILONDAE, SE.MM lalu YULIYANTI SILONDAE, SE.MM mengirimkan link tersebut kepada Terdakwa MUSTAMIN, SE. M.Si. Alias TAMIN dan memberitahukan bahwa yang bertanda tangan dalam dokumen tersebut yaitu SAMSUL ARIF, S.Sos sebagai site Manager selanjutnya Terdakwa MUSTAMIN, SE. M.Si. Alias TAMIN membuat draf surat izin mapping dan plotting di rental computer yang ada di Jakarta setelah itu Terdakwa MUSTAMIN, SE. M.Si. Alias TAMIN mengirimkan draf surat tersebut

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada YULIYANTI SILONDAE, SE.MM untuk dikoreksi apabila terjadi kesalahan penulisan lalu YULIYANTI SILONDAE, SE.MM menyampaikan bahwa surat tersebut sudah benar sehingga Terdakwa MUSTAMIN, SE. M.Si. Alias TAMIN memprint surat izin melakukan Mapping dan Plotting yang menggunakan kop surat PT.JAGAD RAYATAMA Nomor : 023/JR-1/XII/2021 tanggal 11 Desember 2021 perihal Izin melakukan Mapping dan Plotting Lahan dan yang akan menandatangani atas nama SAMSUL ARIF, S.Sos sebagai site Manager yang ditujukan kepada Direktur PT. INDIKA MITRADAYA SEJAHTERA.

- Setelah itu Terdakwa MUSTAMIN, SE. M.Si. Alias TAMIN disuruh oleh YULIYANTI SILONDAE, SE.MM untuk membuat stempel dan agar stempel yang akan dibuat mengikuti contoh kop surat PT.JAGAD RAYATAMA lalu Terdakwa MUSTAMIN, SE. M.Si. Alias TAMIN mengirimkan dua contoh stempel melalui aplikasi Whatsapp dalam bentuk foto dan menanyakan stempel yang akan dibuat apakah contoh gambar stempel atas atau contoh gambar stempel bawah lalu YULIYANTI SILONDAE, SE.MM menjawab bahwa yang dibuat adalah gambar stempel bawah sehingga Terdakwa MUSTAMIN, SE. M.Si. Alias TAMIN membuat stempel PT.JAGAD RAYATAMA dengan mengikuti petunjuk dari YULIYANTI SILONDAE, SE.MM yaitu gambar stempel bawah lalu YULIYANTI SILONDAE, SE.MM mentransfer uang untuk biaya pembuatan surat Izin melakukan Mapping dan Plotting Lahan dan pembuatan stempel sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa MUSTAMIN, SE. M.Si. Alias TAMIN.

- Selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2021 sekitar jam 13.05 wita Terdakwa MUSTAMIN, SE. M.Si. Alias TAMIN mengirim teks ke group aplikasi Whatsapp IMS Coordination yang berisi "izin menjelaskan, terkait masalah balasan surat dari PT.JAGAD RAYATAMA per hari ini insya Allah bisa keluar, jadi untuk menghemat waktu kita sudah boleh gerak sambil menunggu suratnya, soalnya dari pihak pemilik lahan dan kepala desa setempat sudah menunggu minggu besok sesuai jadwal" kemudian Terdakwa MUSTAMIN, SE. M.Si. Alias TAMIN bertemu dengan YULIYANTI SILONDAE, SE.MM di Mall Plaza Atrium Senen Kota Jakarta Pusat untuk menyerahkan surat Nomor : 023/JR-1/XII/2021 tanggal 11 Desember dan stempel yang telah dibuat oleh Terdakwa MUSTAMIN, SE. M.Si. Alias TAMIN untuk ditandatangani YULIYANTI SILONDAE, SE.MM. setelah surat tersebut ditandatangani dan distempel lalu sekitar

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 19.28 wib Terdakwa MUSTAMIN, SE. M.Si. Alias TAMIN mengirimkan surat tersebut dalam bentuk PDF (Portable Document Format) ke group whatsapp IMS coordination, lalu pada tanggal 14 Desember 2021 PT. INDIKA MITRADAYA SEJAHTERA mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa MUSTAMIN, SE. M.Si. Alias TAMIN untuk biaya operasional.

- Berdasarkan surat Nomor : 023/JR-1/XII/2021 tanggal 11 Desember tersebut lalu Pada tanggal 20 Desember 2021 sampai tanggal 24 Desember 2021 pihak PT. INDIKA MITRADAYA SEJAHTERA yaitu Terdakwa MUSTAMIN, SE. M.Si. Alias TAMIN, saksi SARVIN HASAN, YULIYANTI SILONDAE, SE.MM bersama Tim geologi yaitu saksi LORENSIUS JENRI SARANGA, saksi SYAHRIL, saksi SUTRISNO yang dihadiri juga saksi AKSAR, SE (Kepala desa Koeono) melakukan kegiatan survey mapping dan plotting lahan (melakukan pengecekan lokasi, pengambilan sample dan dokumentasi yang merupakan langkah awal dalam melakukan eksplorasi) di wilayah IUP PT.JAGAD RAYATAMA yang terletak di Desa Kiaea Kecamatan Palangga Selatan dan desa Koeono Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara.

- Pada tanggal 24 Desember 2021 ketika pihak PT. INDIKA MITRADAYA SEJAHTERA sementara melakukan kegiatan mapping dan plotting tersebut saksi SUTRISNO mengirim pesan kepada saksi KRESNA PERWIRA YUDHA sebagai Kepala Teknik Tambang (KTT) PT.JAGAD RAYATAMA melalui whatsapp bahwa "saat ini kami sedang melakukan prospek di area IUP Jagad sesuai izin management Jagad, mohon izin dan arahnya selama pekerjaan pak" lalu saksi KRESNA PERWIRA YUDHA menanyakan "apakah ada izin dari management PT.JAGAD RAYATAMA" lalu saksi SUTRISNO mengirimkan dalam bentuk PDF surat Nomor : 023/JR-1/XII/2021 tanggal 11 Desember 2021 lalu saksi KRESNA PERWIRA YUDHA melakukan koordinasi kepada saksi ANTONI selaku Direktur PT.JAGAD RAYATAMA mengenai kebenaran surat Nomor : 023/JR-1/XII/2021 tanggal 11 Desember 2021 namun saksi ANTONI menjelaskan PT.JAGAD RAYATAMA tidak pernah memberi izin kepada perusahaan lain untuk melakukan penambangan di wilayah IUP PT.JAGAD RAYATAMA lalu saksi KRESNA PERWIRA YUDHA menyuruh pihak PT. INDIKA MITRADAYA SEJAHTERA untuk berhenti melakukan Mapping dan plotting.

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti No.LAB : 3815/FKF/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 dengan Kesimpulan :

1. Pada Image file handphone iPhone Model : A1864 Type : iPhone Plus warna hitam Imei 356710083284186 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat komunikasi melalui aplikasi Whatsapp.
2. Pada Image file handphone Oppo Model : CPH 1989 Type : Reno 2F warna hijau Imei1 869778043352617 Imei2 869778043352609 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat komunikasi melalui aplikasi Whatsapp.

- Akibat perbuatan Terdakwa MUSTAMIN, SE. M.Si. Alias TAMIN tersebut PT. JAGAD RAYATAMA merasa keberatan dan mengalami kerugian yaitu pertama PT. INDIKA MITRADAYA SEJAHTERAdan perusahaan lainnya telah mengetahui data titik plotting lokasi lahan milik PT.JAGAD RAYATAMA yang berpotensi memiliki kadar nikel yang sesuai untuk dilakukan pertambangan tahap selanjutnya, sehingga menyebabkan masyarakat melakukan demonstrasi dengan tujuan memasukkan perusahaan lain agar dapat menambang di wilayah IUP PT.JAGAD RAYATAMA sehingga aktifitas pertambangan kami menjadi terganggu, yang kedua surat tersebut seolah-olah dibuat oleh PT.JAGAD RAYATAMA sehingga mencemarkan nama baik perusahaan PT.JAGAD RAYATAMA terhadap perusahaan lain maupun masyarakat.

-----Perbuatan Terdakwa MUSTAMIN, SE. M.Si. Alias TAMIN Bin HAMZAH PANDENG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat ( 2) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Antoni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa di persidangan;

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Adl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi merupakan Kuasa Direktur PT. Jagad Rayatama hal mana tugas Saksi adalah bertanggung jawab terhadap kegiatan pertambangan secara keseluruhan;
- Bahwa Saksi akan menerangkan terkait dugaan pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi dugaan pemalsuan surat yang dilakukan Terdakwa adalah terkait surat pengajuan izin dan eksplorasi di wilayah PT. Jagad Rayatama;
- Bahwa sebelum kejadian perkara ini, Saksi pernah melakukan hubungan kerja dengan Kepala Desa Koeono Saksi Aksar, S.E., terkait pembebasan lahan jalan produksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara fisik surat yang diduga dipalsukan tersebut, melainkan surat tersebut dikirimkan melalui whatsapp dalam bentuk PDF (Portable Document Format) oleh Kepala Desa Koeono yakni Saksi Aksar, S.E.;
- Bahwa surat yang diduga palsu tersebut tertanggal 11 Desember 2021 dan mencantumkan alamat IUP di Desa Kiaea, Kecamatan Palangga dan Desa Koeono, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa surat yang diduga palsu tersebut seolah-olah PT. Jagad Rayatama memberikan izin eksplorasi kepada PT. Indika Mitradaya Sejahtera sehingga atas dasar surat tersebut PT. Indika Mitradaya Sejahtera masuk ke dalam Kawasan IUP PT. Jagad Rayatama melakukan mapping;
- Bahwa akibat dari kegiatan mapping tersebut, menjadikan perusahaan lain mengetahui data titik plotting lokasi lahan milik PT. Jagad Rayatama yang berpotensi untuk dilakukan pertambangan tahap selanjutnya dengan tujuan memasukkan perusahaan lain agar dapat menambang di wilayah IUP PT. Jagad Rayatama oleh karena sebelumnya masyarakat sudah sering meminta untuk dilakukan JO (Join Operation) dan karena adanya surat diduga palsu tersebut membuat masyarakat pemilik lahan tidak terima karena mengira PT. Jagad Rayatama telah memberikan JO (Join Operation) kepada perusahaan lain;
- Bahwa setahu Saksi, atas pembuatan surat diduga palsu tersebut PT. Indika Mitradaya Sejahtera telah memberikan uang kepada Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae sebagai uang operasional;

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

**2. Saksi Kresna Perwira Yudha**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Teknik Tambang PT. Jagad Rayatama;

- Bahwa Saksi mengetahui dugaan pemalsuan surat tersebut dari Kepala Desa Koeono dan dari Saksi Sutrisno;

- Bahwa akibat dari dugaan pemalsuan surat tersebut, PT. Jagad Rayatama mengalami kerugian;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

**3. Saksi Samsul Arif, S.Sos.**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa Saksi akan menerangkan terkait dugaan pemalsuan surat yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian perkara ini dari Kepala Desa Koeono;

- Bahwa berawal dari bagian Humas PT. Jagad Rayatama memberitahukan kepada Saksi, jika tanda tangan Saksi dipalsukan pada surat yang diduga palsu tersebut;

- Bahwa setelah melihat surat diduga palsu tersebut, tertera nama Saksi sebagai site manager beserta tanda tangan;

- Bahwa tidak benar, tanda tangan dan jabatan Saksi pada surat tersebut;

- Bahwa tanda tangan Saksi tidak sama dengan tanda tangan yang tertera pada surat yang diduga palsu tersebut dan Saksi tidak pernah bertanda tangan pada surat tersebut;

- Bahwa tidak benar jabatan Saksi sebagai site manager di PT. Jagad Rayatama;

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Adl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae yang merupakan Saudara Sepupu Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi Aksar, S.E., yang merupakan Kepala Desa Koeono menyampaikan kepada Saksi terkait surat yang diduga palsu tersebut selanjutnya Saksi mengkonfirmasi informasi tersebut kepada Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae selanjutnya sekitar 1 (satu) minggu kemudian bagian Humas PT. Jagad Rayatama menghubungi Saksi melalui telephone dan mengirimkan Saksi surat yang tertera tanda tangan Saksi tersebut;
- Bahwa saat Saksi menanyakan perihal surat diduga palsu tersebut kepada Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae, Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae menjawab bahwa bukan dia yang melakukan perbuatan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

**4. Saksi Khutba M.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi merupakan Site Manager PT. Jagad Rayatama sejak tahun 2017 hingga sekarang hal mana Saksi bertanggung jawab kepada KTT dalam mengatur karyawan serta merencanakan produksi dan penjualan;
- Bahwa Saksi mengetahui dugaan pemalsuan surat perkara ini dari Saksi Kresna Perwira Yudha;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat yang diduga palsu tersebut dalam bentuk PDF (Portable Document Format), surat tersebut tertera tanggal 11 Desember 2021 dan ditandatangani oleh Saksi Samsul Arif, S.Sos., selaku Site Manager;
- Bahwa setahu Saksi, tidak benar Saksi Samsul Arif, S.Sos., menjabat sebagai Site Manager PT. Jagad Rayatama melainkan sebagai Kepala Security;
- Bahwa setahu Saksi, PT. Jagad Rayatama tidak pernah mengeluarkan izin untuk melakukan mapping kepada PT. Indika Mitradaya Sejahtera;

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin adalah Kepala Teknik Tambang, Kuasa Direktur dan Direktur PT. Jagad Rayatama;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT. Indika Mitradaya Sejahtera telah mengambil sampel dan mengetahui data titik plotting lokasi lahan milik PT. Jagad Rayatama yang berpotensi (memiliki kadar nikel yang sesuai) untuk dilakukan pertambangan tahap selanjutnya, sampai saat ini PT. Jagad Rayatama tidak pernah memberikan izin kepada perusahaan lain untuk melakukan aktifitas pertambangan di wilayah IUPnya. Namun dengan adanya surat tersebut masyarakat menduga PT. Jagad Rayatama memberikan izin kepada perusahaan lain sehingga menyebabkan masyarakat melakukan demonstrasi dengan tujuan memasukkan perusahaan lain agar dapat menambang di wilayah IUP PT. Jagad Rayatama. Akibat kejadian tersebut aktifitas pertambangan PT. Jagad Rayatama menjadi terganggu, dan surat tersebut seolah-olah dibuat oleh PT. Jagad Rayatama yang mana selama ini PT. Jagad Rayatama tidak pernah memberikan izin kepada perusahaan lain, namun dengan adanya surat tersebut perusahaan lain berpendapat bahwa PT. Jagad Rayatama tidak konsisten sehingga mencemarkan nama baik perusahaan terhadap perusahaan lain maupun masyarakat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

**5. Saksi Sutrisno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi adalah Konsultan atau Penasehat dalam menjalankan usaha pertambangan Saudara Andri Pancayoga (Direktur PT. Indika Mitradaya Sejahtera) oleh karena Direktur tersebut masih baru di Prov. Sulawesi Tenggara;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari Komisaris PT. Indika Mitradaya Sejahtera yakni Saksi Farida Zulfikar, S.P., bahwa telah ada kesepakatan dengan pihak PT. Jagad Rayatama mengenai JO (Join Operation), selanjutnya Saksi mendapatkan kiriman dokumen melalui group whatsapp bernama IMS Coordination pada tanggal 11 Desember 2021,

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen tersebut dikirimkan oleh Terdakwa dalam bentuk PDF (Portable Document Format) dengan mengatakan *"Izin menjelaskan, terkait masalah balasan surat dari PT. Jagad Rayatama per hari ini Insyaallah bisa keluar, jadi untuk menghemat waktu kita sudah boleh gerak sambil nunggu suratnya, soalnya dari pihak pemilik lahan dan kepala desa setempat sudah menunggu minggu besok sesuai jadwal"*;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2021, Saksi menuju ke lokasi dermaga PT. Jagad Rayatama yang sudah tidak dipergunakan, disana Saksi bertemu dengan Terdakwa, Saksi Lorensius Jenri Saranga dan Saksi Sarvin Hasan, S.Pd., saat itu Saksi meminta kepada Saksi Lorensius Jenri Saranga untuk melakukan survei pada tanggal 20 Desember 2021 karena sudah ada surat izin untuk melakukan mapping dari PT. Jagad Rayatama, akan tetapi pada tanggal 20 Desember 2021 Saksi Lorensius Jenri Saranga beserta tim tidak mau masuk ke dalam lokasi karena belum ada izinnya lalu Saksi meminta kepada Saksi Sarvin Hasan, S.Pd., dan Terdakwa untuk melakukan negosiasi dengan pihak PT. Jagad Rayatama;

- Bahwa surat yang diduga palsu tersebut berisikan izin untuk melakukan mapping dan plotting dimana terdapat Kop Surat dan Stempel PT. Jagad Rayatama sehingga berdasarkan surat diduga palsu tersebut, tim yang dipimpin oleh Saksi Lorensius Jenri Saranga masuk melakukan survei di lokasi IUP PT. Jagad Rayatama;

- Bahwa berawal saat Saksi mengirim pesan kepada Saksi Kresna Perwira Yudha menggunakan aplikasi Whatsapp dan mengatakan *"saat ini kami sedang melakukan survei prospek diarea IUP PT. Jagad Rayatama sesuai izin management PT. Jagad Rayatama. Mohon izin dan arahannya selama pekerjaan pak"*. Setelah itu Saksi Kresna Perwira Yudha menanyakan apakah sudah ada izin dari manajemen PT. Jagad Rayatama. Kemudian Saksi mengirimkan surat diduga palsu tersebut dalam bentuk file PDF (Portable Document Format) kepada Saksi Kresna Perwira Yudha selanjutnya Saksi Kresna Perwira Yudha memberitahukan kepada Saksi bahwa PT. Jagad Rayatama tidak pernah mengeluarkan surat tersebut lalu setelah Saksi mengetahui informasi tersebut Saksi langsung menyampaikan kepada Saksi Farida Zulfikar, S.P., dan tim yang sedang berada di lapangan bahwa surat tersebut tidak benar;

- Bahwa setahu Saksi, sudah sempat dilakukan kegiatan mapping selama 2 (dua) hari untuk mengambil sampel di blok tertentu dalam Kawasan IUP PT. Jagad Rayatama;

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

**6. Saksi Lorensius Jenri Saranga**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa Saksi berprofesi bergerak dalam bidang Geology dengan tugas dan tanggung jawab melakukan eksplorasi (mapping, pengeboran) dan produksi;

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2021, Saksi sempat bertemu dengan Saksi Kresna Perwira Yudha akan tetapi Saksi terburu-buru pulang karena akan melaksanakan ibadah, lalu pada tanggal 20 Desember 2021, Saksi bertemu dengan Saksi Sutrisno, Saksi Sarvin Hasan, S.Pd., beserta Terdakwa di lokasi, saat itu Saksi meminta surat dari PT. Jagad Rayatama kepada Saksi Sutrisno untuk masuk kedalam lokasi IUPnya, setelah surat itu dikirimkan melalui pesan whatsapp pada tanggal 21 Desember 2021, Saksi beserta Tim masuk ke dalam lokasi;

- Bahwa saat surat diduga palsu tersebut dikirimkan kepada Saksi, Saksi melihat terdapat Kop surat dan tanda tangan serta stempel dari PT. Jagad Rayatama;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2021, Saksi Sutrisno mengirimkan pesan melalui whatsapp kepada Saksi yang menyampaikan bahwa surat tersebut palsu dan Saksi beserta Tim diminta untuk menghentikan kegiatan dilokasi IUP PT. Jagad Rayatama;

- Bahwa Saksi dan Tim sempat melakukan kegiatan mapping selama 2 (dua) hari;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

**7. Saksi Sarvin Hasan, S.Pd.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Indika Multidaya Sejahtera sebagai penghubung/Koordinator dengan pemilik IUP yang bersedia melakukan Join Operation (JO), dengan tugas dan tanggung jawab berupa mencari perusahaan yang memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan) sehingga dapat dilakukan kerja sama dengan PT. Indika Mitradaya Sejahtera;
- Bahwa awalnya pada tanggal 09 Desember 2021 Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae, saat itu Saksi mengirimkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae sebagai panjar pembayaran kepada perwakilan pemilik lahan, selanjutnya PT. Indika Mitradaya Sejahtera kemudian mengirimkan surat Nomor 002/IMS-Ext/XII/2021 kepada PT. Jagad Rayatama untuk dilakukan Survei dan Mapping area dan yang mengirimkan surat tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2021 ada balasan surat dari PT. Jagad Rayatama terkait PT. Jagad Rayatama telah memberikan izin kepada PT. Indika Mitradaya Sejahtera untuk melakukan mapping di wilayah IUP PT. Jagad Rayatama, kemudian surat itulah yang ternyata dibelakang hari Saksi ketahui surat tersebut palsu;
- Bahwa pada surat diduga palsu tersebut Saksi melihat ada kop dan stempel PT. Jagad Rayatama;
- Bahwa setelah menerima surat diduga palsu tersebut Manajemen PT. Indika Mitradaya Sejahtera memberikan perintah untuk melakukan mapping melalui Saksi Sutrisno;
- Bahwa Saksi mengetahui surat tersebut dari Terdakwa, hal mana Terdakwa mengirimkan surat tersebut pada tanggal 14 Desember 2021 di group whatsapp "IMS Coordination";
- Bahwa orang yang menunjukkan lahan tersebut adalah Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae selaku perwakilan dari rumpun pemilik lahan lalu setelah ditunjukkan lokasi lahan yang berada di Blok A menjadi milik PT. Indika Mitradaya Sejahtera, Saksi dan Tim melakukan pembayaran panjar lahan kepada perwakilan dari rumpun pemilik lahan yaitu Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui surat tersebut palsu dari Saksi Sutrisno dan Saksi melakukan penelusuran siapa yang menandatangani surat tersebut apakah masih karyawan aktif atau tidak di PT. Jagad Rayatama dan ternyata

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Samsul Arif, S.Sos., yang bertanda tangan disurat tersebut sudah tidak bekerja di PT. Jagad Rayatama sejak tahun 2016;

- Bahwa terkait pembayaran uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut ditujukan untuk pemilik lahan sebagai panjar untuk melakukan pengerjaan dilahan blok 1, 2 dan 3 seluas 120 HA (seratus dua puluh hektar) yang mana apabila berhasil maka akan dibayarkan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) kepada pemilik lahan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa bekerja di PT. Indika Mitradaya Sejahtera sebagai staf IT;
- Bahwa Terdakwa yang mengirimkan surat diduga palsu tersebut ke group whatsapp “IMS Coordination” dan Saksi tidak mengecek keaslian dari surat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Indika Mitradaya Sejahtera merasa keberatan dan mengalami kerugian sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang telah diberikan kepada Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae untuk biaya operasional;
- Bahwa saat menyerahkan kwitansi pembayaran kepada Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae, Saksi bertemu Terdakwa dan Saksi meminta kepada Terdakwa untuk menanyakan kepada Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae mengenai surat izin melakukan mapping melalui group whatsapp “IMS Coordination”;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan sebagian namun ada yang tidak sesuai yakni Terdakwa bukan tenaga IT PT. Indika Mitradaya Sejahtera melainkan Terdakwa adalah Koordinator Wilayah di PT. Indika Mitradaya Sejahtera, bahwa Terdakwa dipertemukan dengan Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae oleh Saksi Sarvin Hasan, S.Pd., bahwa pertemuan kedua yaitu setelah serah terima dana sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) selanjutnya terhadap bantahan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

**8. Saksi Aksar, S.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Koeono;

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae datang ke rumah Saksi selanjutnya Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae menyampaikan PT. Jagad Rayatama akan masuk melakukan kerja sama;
  - Bahwa selanjutnya setelah itu Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae menghubungi Saksi dan menanyakan perihal contoh surat PT. Jagad Rayatama yang kemudian Saksi menjawab dan mengarahkan Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae untuk membuka melalui google;
  - Bahwa oleh karena saat itu Saksi sedang membuka google, Saksi mencari dan mendapatkan surat PT. Jagad Rayatama pada pencarian google dan Saksi langsung mengirimkan link "<https://images.app.goo.gl/8ViVvPWsE2fLSwbc8>" (Contoh kop surat PT. Jagad Rayatama) kepada Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae melalui pesan whatsapp;
  - Bahwa link "<https://images.app.goo.gl/8ViVvPWsE2fLSwbc8>" tersebut berisikan contoh surat dari PT. Jagad Rayatama;
  - Bahwa link "<https://images.app.goo.gl/8ViVvPWsE2fLSwbc8>" tersebut tertera Kop PT. Jagad Rayatama;
  - Bahwa Terdakwa sempat menanyakan terkait stempel PT. Jagad Rayatama dan Saksi menjawab bahwa stempel sama dengan kop surat;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah bahwa Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan Saksi terkait stempel, selanjutnya terhadap bantahan tersebut Saksi merubah keterangannya bahwa antara Terdakwa atau Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae yang berkomunikasi dengan Saksi terkait stempel tersebut;
- 9. Saksi Farida Zulfikar, S.P.,** dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
  - Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Administrasi Keuangan sejak bulan September 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022 selanjutnya Saksi diangkat menjadi Direktur PT. Indika Mitradaya Sejahtera sejak tanggal 03 November 2022 sampai sekarang;

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Indika Mitradaya Sejahtera adalah perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan sebagai kontraktor mining dengan cara PT. Indika Mitradaya Sejahtera mencari kerja sama atau JO (Join Operation) dengan Perusahaan yang mempunyai IUP;
- Bahwa hingga saat ini belum ada JO (Join Operation) antara PT. Indika Mitradaya Sejahtera dengan PT. Jagad Rayatama;
- Bahwa awalnya terdapat penghubung untuk mencari perusahaan yang mempunyai IUP untuk JO (Join Operation), lalu Terdakwa menyampaikan bahwa PT. Jagad Rayatama bisa JO (Join Operation), akan tetapi harus bertemu terlebih dahulu dengan Ketua rumpun pemilik lahan di IUP PT. Jagad Rayatama yaitu Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae, selanjutnya pada tanggal 09 Desember 2021 Saksi bertemu dengan Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae, lalu Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae menyampaikan bahwa untuk melakukan JO (Join Operation), harus ada biaya yang dikeluarkan selanjutnya dari pihak keuangan kantor PT. Indika Mitradaya Sejahtera mentransfer uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai DP ke rekening Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae yang selanjutnya Saksi membuat kwitansi penerimaan yang ditanda tangani oleh Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae yang mana pada hari itu juga yakni tanggal 09 Desember 2021 PT. Indika Mitradaya Sejahtera mengirimkan surat kepada PT. Jagad Rayatama perihal izin melakukan mapping dan plotting, selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2021 ada jawaban dari PT. Jagad Rayatama yang disampaikan oleh Terdakwa melalui pesan di group whatsapp "IMS Coordination" bahwa permohonan izin mapping dan plotting telah disetujui lalu PT. Indika Mitradaya Sejahtera menyiapkan tim teknis yang akan melakukan mapping dan plotting pada tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
- Bahwa saat Saksi bertemu dengan Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae di Jakarta, pertemuan tersebut juga hadir Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebagai penghubung antara PT. Indika Mitradaya Sejahtera dengan pemilik IUP;
- Bahwa awalnya saat tim melakukan mapping di IUP PT. Jagad Rayatama, Saksi Sutrisno melakukan komunikasi dengan pihak management PT. Jagad Rayatama selanjutnya Saksi Sutrisno mendapatkan penjelasan bahwa PT. Jagad Rayatama tidak pernah mengeluarkan surat izin untuk

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan mapping dan plotting di wilayah IUP PT. Jagad Rayatama, selanjutnya Saksi Sutrisno menyampaikan kepada Saksi dan tim dan Saksi beserta tim langsung menarik diri dan menghentikan kegiatan mapping tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang mana uang tersebut telah diberikan kepada Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae sebagai biaya pengurusan kerjasama dengan PT. Jagad Rayatama, sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) telah diberikan kepada Saksi Sarvin Hasan, S.Pd., yang mana uang tersebut telah diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) telah diberikan kepada Saksi Sutrisno untuk biaya mapping dan plotting lahan sehingga total kerugian tersebut sejumlah Rp183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae meminta uang sebagai DP dengan alasan sebelum melakukan JO (Join Operation) harus ada biaya yang dikeluarkan kepada perwakilan rumpun pemilik lahan;
- Bahwa posisi Terdakwa sebagai bagian administrasi, dibawah posisi Saksi Sarvin Hasan, S.Pd.,;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

**10. Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae**, dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi bukan karyawan PT. Jagad Rayatama namun Saksi memiliki keluarga yang bekerja di PT. Jagad Rayatama yaitu Saksi Samsul Arif, S.Sos., yang setahu Saksi memiliki posisi sebagai site manager;
- Bahwa Saksi bertemu Terdakwa pada tahun 2021 dan diperkenalkan oleh Saksi Sarvin Hasan, S.Pd.,
- Bahwa berawal dari teman Saksi yang menyampaikan kepada Saksi bahwa ada yang mau JO (Join Operation) selanjutnya Saksi dipertemukan dengan Saksi Sarvin Hasan, S.Pd., yang mana pertemuan saat itu berlangsung di Warkop Kopi Kita, Saksi Sarvin Hasan, S.Pd., meminta

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa lebih menguasai masalah JO (Join Operation) selanjutnya Saksi dan Terdakwa bertemu di cafe mini yang terletak di pasar panjang Kota Kendari dan saat itu, Saksi dan Terdakwa sepakat untuk bertemu dengan pimpinan dari PT. Indika Mitradaya Sejahtera di Jakarta;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa bertemu di salah satu Hotel di Jakarta dan saat itu hadir juga Saksi Farida Zulfikar, S.P.;
- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa mengirimkan pesan melalui whatsapp dan bertanya apakah ada contoh kop surat PT. Jagad Rayatama kepada Saksi lalu Saksi menjawab dengan mengatakan tunggu, Saksi akan menghubungi dulu Saksi Aksar, S.E., selaku Kepala Desa Koeono;
- Bahwa selanjutnya Saksi Aksar, S.E., mengirimkan Link "<https://images.app.goo.gl/8ViVvPWsE2fLSwbc8>" kepada Saksi lalu Link "<https://images.app.goo.gl/8ViVvPWsE2fLSwbc8>" tersebut pada hari yang sama Saksi teruskan kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta nomor handphone Saksi Aksar, S.E., dan Terdakwa sempat berkomunikasi terkait contoh stempel PT. Jagad Rayatama dengan Saksi Aksar, S.E.;
- Bahwa Terdakwa yang membuat surat diduga palsu tersebut;
- Bahwa Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa di Plaza Atrium Jakarta karena saat itu Saksi kurang enak badan, Terdakwa memperlihatkan draft (contoh) surat tersebut untuk Saksi periksa dan cocokkan apakah surat tersebut telah sesuai dengan surat yang digunakan oleh PT. Jagad Rayatama dan surat tersebut sudah sesuai, surat yang diserahkan kepada Saksi telah dalam keadaan distempel dan belum ditanda tangan, setelah surat tersebut diperlihatkan kepada Saksi, surat tersebut diambil kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan screen shoot whatsapp adalah benar diambil dari handphone milik Saksi;
- Bahwa Saksi menghubungi Saksi Aksar, S.E., karena Saksi Aksar, S.E., lebih mengerti mengenai PT. Jagad Rayatama, dan Saksi Aksar, S.E., merupakan Kepala Desa Koeono sekaligus salah satu rumpun pemilik lahan di IUP PT. Jagad Rayatama;
- Bahwa Saksi menghubungi Saksi Aksar, S.E., dan menyampaikan kepada Saksi Aksar, S.E., bahwa Terdakwa akan menghubungi Saksi Aksar, S.E.;

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan jika Terdakwa juga Orang Kendari dan Terdakwa bertanya mengenai kemungkinan JO (Join Operation) dengan PT. Jagad Rayatama;
- Bahwa setelah pertemuan pertama dengan Terdakwa, Saksi dan Terdakwa bertemu lagi di salah satu hotel di Jakarta dan saat itu ada Saksi Sarvin Hasan, S.Pd., dan Saksi Farida Zulfikar, S.P., dan saat itu Saksi Farida Zulfikar, S.P., membawa kwitansi penerimaan uang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi melalui pesan whatsapp dan Terdakwa bertanya kepada Saksi mengenai kop surat PT. Jagad Rayatama akan tetapi karena Saksi kurang paham tentang kop surat PT. Jagad Rayatama sehingga Saksi memberikan Terdakwa nomor handphone Saksi Aksar, S.E., agar lebih bagus komunikasinya;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan contoh stempel PT. Jagad Rayatama kepada Saksi melalui pesan whatsapp;
- Bahwa terkait kop surat PT. Jagad Rayatama tersedia di google;
- Bahwa selanjutnya sekitar 2 (dua) bulan kemudian Saksi Samsul Arif, S.Sos., mengirimkan surat diduga palsu tersebut dan akhirnya menjadi bermasalah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan Saksi mengirimkan nomor handphone Saksi Aksar, S.E., kepada Terdakwa namun nomor tersebut tidak aktif sehingga Terdakwa menghubungi kembali Saksi namun Terdakwa tidak sempat berkomunikasi dengan Saksi Aksar, S.E., dan Terdakwa hanya mengikuti arahan dari Saksi yang mana Saksilah yang mengirimkan kop surat beserta contoh stempel PT. Jagad Rayatama. Selanjutnya Terdakwa menerima transferan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi dimana saat itu Terdakwa diminta tolong ke rental pengetikan, selanjutnya tanda tangan Saksi Samsul Arif, S.Sos., pada surat diduga palsu tersebut masih kosong saat Terdakwa di rental komputer dan Terdakwa yang menandatangani surat diduga palsu tersebut tertera pada nama Samsul Arif yang dilakukan Terdakwa bertempat di Plaza Atrium Jakarta dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa terkait tanda tangan tersebut Saksi sudah konfirmasi kepada Saksi Samsul Arif, S.Sos., selanjutnya terhadap bantahan Terdakwa tersebut Saksi bertatap pada keterangannya semula;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sejak bulan November 2021 sampai dengan bulan Mei 2022 pernah bekerja di PT. Indika Mitradaya Sejahtera sebagai Koordinator untuk mencari IUP di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa selanjutnya pada bulan November 2021 Terdakwa menghubungkan pemilik IUP untuk JO (Join Operation) dengan PT. Indika Mitradaya Sejahtera salah satunya yaitu PT. Jagad Rayatama melalui Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Sarvin Hasan, S.Pd., mendapatkan upah sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk dana operasional dan dari dana operasional tersebut Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagaimana bukti surat berupa 5 (lima) lembar print rekening koran Bank BCA No. Rek. : 7910312400 an. Mustamin, S.E., periode Desember 2021 terdapat pada lembar ke 2 (dua) tanggal 14 Desember 2021 yang mana dana tersebut ditransfer dari Saksi Sarvin Hasan, S.Pd.,;
- Bahwa selanjutnya PT. Indika Mitradaya Sejahtera kemudian mengirimkan surat Nomor 002/IMS-Ext/XII/2021 tertanggal 09 Desember 2021 kepada PT. Jagad Rayatama perihal permohonan mapping dan plotting lahan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengirimkan surat Nomor 002/IMS-Ext/XII/2021 tertanggal 09 Desember 2021 tentang permohonan mapping dan plotting lahan kepada PT. Jagad Rayatama yang mana surat tersebut diterima oleh Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan surat tersebut melalui whatsapp pada tanggal 09 Desember 2021 kepada Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae sedangkan print out dari dokumen tersebut, Terdakwa serahkan secara langsung kepada Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mengirimkan surat permohonan mapping dan plotting tersebut, PT. Jagad Rayatama tidak menanggapi surat tersebut dan dari penjelasan Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae, masih dalam proses dan menunggu jawaban dari Saksi Samsul Arif, S.Sos.,;

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari draft (contoh) surat izin mapping dan plotting serta meminta Terdakwa untuk membuat surat izin mapping dan plotting tersebut;
- Bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa tidak mengetahui Kop Surat PT. Jagad Rayatama dan siapa orang yang akan bertanda tangan didalam dokumen tersebut sehingga Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae mengirimkan Link internet yaitu "<https://images.app.goo.gl/8ViVvPWsE2fLSwbc8>" (Contoh kop surat PT. Jagad Rayatama) dan memberitahu Terdakwa nama Saksi Samsul Arif, S.Sos., yang akan bertanda tangan sebagai Site Manager. Setelah surat tersebut selesai dibuat ditempat rental komputer bertempat di tempat Fotokopi Mangga Besar 1 Kota Jakarta Barat, surat tersebut Terdakwa kirimkan kepada Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae untuk di koreksi dan Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae mengatakan bahwa surat tersebut sudah betul selanjutnya Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae meminta Terdakwa membuat stempel selanjutnya Terdakwa kemudian bertanya bagaimana contoh stempelnya, dan Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae menjawab dengan mengatakan 'ikuti saja contoh kop surat' selanjutnya setelah stempel tersebut sudah selesai didesain selanjutnya Terdakwa mengirimkan contoh desain stempel tersebut melalui pesan whatsapp kepada Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae dan Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae mengatakan stempel tersebut sudah sesuai selanjutnya Terdakwa meminta tambahan uang kepada Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae untuk membayar biaya rental komputer sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae mentransfer uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa melalui nomor rekening atas nama EZRA EDWARD TU;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae di Mall Plaza Atrium Senen (Jakarta Pusat) untuk menyerahkan 1 (satu) buah Stempel Flash Dengan Logo Bertuliskan JR dan 1 (satu) lembar Surat Izin Melakukan Mapping dan Plotting lahan, No. : 023/JR/-01/XII/2021 tanggal 11 Desember 2021 dan saat itu surat tersebut dalam keadaan belum ditanda tangani dan belum di cap stempel;

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Samsul Arif, S.Sos., meminta Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae untuk menanda tangani surat tersebut dan saat itu dihadapan Terdakwa, Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae menandatangani surat tersebut atas seizin dari Saksi Samsul Arif, S.Sos.,;
- Bahwa selanjutnya setelah Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae menandatangani surat tersebut, Terdakwa kemudian memfoto asli dari surat tersebut lalu Terdakwa rubah menjadi bentuk PDF (Portable Document Format) sedangkan 1 (satu) lembar Surat Izin Melakukan Mapping dan Plotting lahan, No. : 023/JR/-01/XII/2021 tanggal 11 Desember 2021 dan 1 (satu) buah Stempel Flash Dengan Logo Bertuliskan JR Terdakwa serahkan kepada Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae;
- Bahwa surat tersebut menjelaskan seolah-olah bahwa PT. Jagad Rayatama memberikan izin kepada PT. Indika Mitradaya Sejahtera untuk melakukan aktifitas pertambangan berupa melakukan Mapping dan Plotting lahan diwilayah IUPnya. Surat tersebut juga merupakan balasan dari surat Permohonan mapping dan plotting lahan dari PT. Indika Mitradaya Sejahtera dengan tujuan dari pembuatan surat tersebut PT. Indika Mitradaya Sejahtera secara resmi dapat melakukan kegiatan mapping dan plotting diwilayah IUP PT. Jagad Rayatama;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2021 pukul 13.05 WIB Terdakwa menulis teks ke group aplikasi Whatsapp IMS Coordination dengan mengatakan *"Izin menjelaskan, terkait masalah balasan surat dari PT. Jagad Rayatama perhari ini Insya Allah bisa keluar, jadi untuk menghemat waktu kita sudah boleh gerak sambil nunggu suratnya, soalnya dari pihak pemilik lahan dan kepala desa setempat sudah menunggu minggu besok sesuai jadwal"*. Kemudian pukul 19.28 WIB Terdakwa mengirim dokumen tersebut dalam bentuk PDF (Portable Document Format);
- Bahwa selanjutnya atas dasar surat izin yang dikirimkan Terdakwa tersebut selanjutnya PT. Indika Mitradaya Sejahtera membentuk tim survei yakni Terdakwa, Saksi Sarvin Hasan, S.Pd.,, Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae dan terhitung sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan 24 Desember 2021 tim lain dari PT. Indika Mitradaya Sejahtera yang terdiri dari Saksi Sutrisno bersama Saksi Lorensius Jenri Saranga melakukan mapping dan plotting lahan di wilayah IUP PT. Jagad

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rayatama bertempat di Desa Kiaea, Kecamatan Palangga Selatan dan Desa Koeono, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan dengan cara meninjau lokasi secara langsung dan mengambil sampel tanah/batu untuk dilakukan tes kadar nikel;

- Bahwa hasil pelaksanaan Survei dan Mapping di wilayah IUP PT. Jagad Rayatama dituangkan ke dalam Laporan hasil Mapping geology yang dibuat oleh Tim dari Saksi Sutrisno;
- Bahwa berdasarkan dokumen berupa Laporan hasil mapping geology, PT. Indika Mitradaya Sejahtera diketahui titik plotting lokasi lahan milik PT. Jagad Rayatama yang berpotensi (memiliki kadar nikel yang sesuai) di blok A untuk dilakukan penambangan selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau kuasa dalam membuat Surat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar print Draf PDF (Portable Document Format) (Draft) Izin Melakukan Mapping Dan Plotting Lahan No. : 023/JR-01/XII/2021, tanggal 11 Desember 2021;
- 2) 1 (satu) lembar print PDF (Portable Document Format) Izin Melakukan Mapping Dan Plotting Lahan No.: 023/JR-01/XII/2021, tanggal 11 Desember 2021;
- 3) 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 8+ dengan nomor IMEI: 356710083284186;
- 4) 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno 2 warna hijau dengan nomor IMEI1 : 869778043352617, IMEI2 : 869778043352609;
- 5) 1 (satu) buah Kartu Sim Nomor 081245715252;
- 6) 1 (satu) buah Stempel Flash Dengan Logo Bertuliskan JR;
- 7) 1 (satu) rangkap print Laporan Hasil Mapping Geology Wilayah IUP PT. Jagad Rayatama di Palangga Konawe Selatan;
- 8) 1 (satu) lembar Fotokopi Kesepakatan bersama antara PT. Jagad Rayatama dengan SAMSUL ARIF tanggal 27 November 2016 tentang Pengakhiran Hubungan Kerja;

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan No. : 001/SK/JR/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 tentang Promosi Jabatan Site Manager PT. Jagad Rayatama kepada KHUTBAH;
- 10) 1 (satu) lembar Asli Contoh Surat Dan Stempel PT. Jagad Rayatama No. : 001/JR-KESDM/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 perihal Permohonan Penetapan Jaminan Reklamasi tahun 2022-2026;
- 11) 1 (satu) lembar asli No. : 002/JR-JKT/II/2022 tanggal 4 Februari 2022 tentang Tanggapan atas Letter of intent kepada PT. Indika Mitradaya Sejahtera;
- 12) 1 (satu) lembar Contoh Stempel PT. Jagad Rayatama;
- 13) 1 (satu) rangkap Fotokopi (Legalisir) Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara No. : 89/DPM-PTSP/II/2017 tanggal 27 Januari 2017;
- 14) 1 (satu) rangkap Fotokopi (Legalisir) Akta Notaris BALAHIM, S.H., MKn. No. : 28,- tanggal 05 Juli 2018;
- 15) 1 (satu) lembar Fotokopi (Legalisir) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Jagad Rayatama Nomor : AHU-AH.01.03.0223654 tanggal 19 Juli 2018;
- 16) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Khusus dari Saudara SUSANTO WIDJAJA kepada Saudara ANTONI tanggal 01 Maret 2022;
- 17) 1 (satu) lembar contoh Kop Surat PT. Jagad Rayatama;
- 18) 5 (lima) lembar Print Rekening Koran Bank BCA No. Rek. : 7910312400 an. MUSTAMIN, S.E. periode Desember 2021;
- 19) 1 (satu) lembar Slip Bukti Setoran Bank BCA tanggal 09 Desember 2021 dari PT. Indika Mitradaya Sejahtera kepada YULIYANTI SILONDAE sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 20) 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari PT. Indika Mitradaya Sejahtera kepada YULIYANTI INDAH S. alias YANTI tanggal 09 Desember 2021 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 21) 1 (satu) rangkap Fotokopi (Legalisir) Surat Perjanjian Kesepakatan tanggal 06 November 2019;
- 22) 1 (satu) lembar Fotokopi (Legalisir) Berita Acara Serah Terima Penyerahan Kompensasi Royalti Pada Blok A2, tanggal 31 Desember 2020;
- 23) 1 (satu) lembar Fotokopi (Legalisir) Berita Acara Serah Terima Penyerahan Kompensasi Royalti Pada Lahan Blok A1, A2, dan A4 tanggal 19 November 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti No.LAB : 3815/FKF/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi I NYOMAN SUKENA, S.I.K, NRP.67030505, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, terhadap barang bukti elektronik berupa:

1. 1 (satu) Buah Handphone iPhone Model: A1864 Type : iPhone 8 Plus warna hitam IMEI 356710083284186, termasuk didalamnya 1 (satu) Buah Simcard yaitu Telkomsel (ICCID : 8962100098142097779) milik Terdakwa;
2. 1 (satu) Buah Handphone Oppo Model : CPH 1989 Type: Reno 2F warna hijau IMEI 1: 869778043352617 IMEI 2 : 869778043352609, termasuk didalamnya 2 (dua) buah Simcard yaitu Telkomsel (ICCID : 8962101245297080485) dan Telkomsel (ICCID : 89621000887622648063) milik Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae;

Terhadap barang bukti elektronik tersebut telah dilakukan pemeriksaan digital forensik berdasarkan IK.FKF.01 tentang Instruksi Kerja Pemeriksaan Digital Forensik, IK.FKF.10 tentang Akusisi *Handphone* dan *Simcard*, dan IK.FKF.11 tentang Analisa *Handphone* dan *Simcard* yang merujuk kepada "Good Practice Guide for Computer Based Electronic Evidence" yang diterbitkan oleh Association of Chief Police Officer (ACPO) dan 7Safe di Inggris, dan "Forensik Examination of Digital Evidence: A Guide for Law Enforcement" yang diterbitkan oleh National Institute of Justice yang berada di bawah Departement of Justice, Amerika Serikat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada *image file handphone* iPhone 8 Plus warna hitam milik Terdakwa ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat komunikasi melalui aplikasi Whatsapp;
2. Pada *image file handphone* Oppo Reno 2F warna hijau milik Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae; ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat komunikasi melalui aplikasi Whatsapp;

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan identifikasi pada Examination Report Image File Handphone iPhone warna hitam milik Terdakwa ditemukan masing-masing percakapan pada aplikasi whatsapp sebagai berikut:

1. Percakapan pada aplikasi whatsapp group "IMS Coordination" yang beranggotakan 1. Saksi Sutrisno, 2. Saksi Sarvin Hasan, S.Pd., 3. Saudara Andri Pancayoga, 4. Saksi Farida Zulfikar dan 5. Terdakwa sebagai berikut:

- Terdakwa mengirim pesan pada tanggal 11 Desember 2021 dengan mengatakan "izin menjelaskan, terkait masalah balasan surat dari Jagadraya per hari ini insyaallah bisa keluar, jadi untuk menghemat waktu kita sudah boleh gerak sambal nunggu suratnya, soalnya dari pihak pemilik lahan dan kepada desa setempat sudah menunggu minggu besok sesuai jadwal" kemudian Terdakwa mengirimkan PDF (Portable Document Format) dari surat izin melakukan mapping dan plotting lahan Nomor : 023/JR/01/XII/2021 tanggal 11 Desember 2021 yang dipalsukan tersebut;

2. Pada tanggal 11 Desember 2021 Pukul 10.51 WIB, Terdakwa menanyakan kepada Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae, "Kop surat belum ada ka?" Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae membalas pada pukul 10.52 WIB, "tunggu";

3. Pada Pukul 10.54 WIB Terdakwa meminta kepada Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae "nama lengkap Site Manager PT. Jagad Rayatama", selanjutnya Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae menjawab "ok" dan saat itu Terdakwa sedang berada di rental komputer;

4. Pada Pukul 13.29 WIB Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae mengirim pesan berupa link "<https://images.app.goo.gl/8VivvPWsE2fLSwbc8>" untuk Kop Surat PT. Jagad Rayatama kepada Terdakwa;

5. Pada Pukul 15.34 WIB Terdakwa mengirimkan contoh stempel PT. Jagad Rayatama dan bertanya "yg mn ini ka, ats apa bwh" kepada Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae lalu dijawab "Bwh";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae melakukan pemalsuan surat pada hari Sabtu, tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di Mall Plaza Atrium Senen Kota Jakarta Pusat;

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar surat yang dipalsukan Terdakwa adalah Surat Izin melakukan Mapping dan Plotting lahan No. : 023/JR-01/XII/2021, tertanggal 11 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Saksi Samsul Arif, S.Sos., selaku Site Manager PT. Jagad Rayatama dan 1 (satu) buah stempel flash dengan logo bertuliskan JR;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Farida Zulfikar, S.P., selaku bagian keuangan PT. Indika Mitradaya Sejahtera bahwa PT. Jagad Rayatama bisa JO (Join Operation), akan tetapi harus bertemu terlebih dahulu dengan Ketua rumpun pemilik lahan di IUP PT. Jagad Rayatama yaitu Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae, selanjutnya pada tanggal 09 Desember 2021 Saksi Farida Zulfikar, S.P., bertemu dengan Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae, lalu Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae menyampaikan bahwa untuk melakukan JO (Join Operation), harus ada biaya yang dikeluarkan selanjutnya dari pihak keuangan kantor PT. Indika Mitradaya Sejahtera mentransfer uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai DP ke rekening Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae sebagaimana termuat pada alat bukti surat berupa "1 (satu) lembar Slip Bukti Setoran Bank BCA tanggal 09 Desember 2021 dari PT. INDIKA MITRADAYA SEJAHTERA kepada YULIYANTI SILONDAE sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Farida Zulfikar, S.P., membuat kwitansi penerimaan yang ditandatangani diatas materai oleh Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae dan juga sebagai saksi-saksi yakni Terdakwa/MUSTAMIN, Saksi Sarvin Hasan, S.Pd., dan Saksi Farida Zulfikar, S.P., turut bertandatangan pada kwitansi tersebut sebagaimana alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari PT. Indika Mitradaya Sejahtera kepada Yuliyanti Indah S. alias Yanti tanggal 09 Desember 2021 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Bahwa benar pada hari itu juga yakni tanggal 09 Desember 2021 PT. Indika Mitradaya Sejahtera mengirimkan surat kepada PT. Jagad Rayatama perihal izin melakukan mapping dan plotting lahan melalui Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae;
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2021, Terdakwa mengirim pesan pada aplikasi whatsapp group "IMS Coordination" yang beranggotakan 1. Saksi Sutrisno, 2. Saksi Sarvin Hasan, S.Pd., 3. Saudara Andri Pancayoga, 4. Saksi Farida Zulfikar dengan mengatakan "izin

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan, terkait masalah balasan surat dari Jagadraya per hari ini insyaallah bisa keluar, jadi untuk menghemat waktu kita sudah boleh gerak sambil nunggu suratnya, soalnya dari pihak pemilik lahan dan kepada desa setempat sudah menunggu minggu besok sesuai jadwal” kemudian Terdakwa mengirimkan PDF (Portable Document Format) dari surat izin melakukan mapping dan plotting lahan Nomor : 023/JR/-01/XII/2021 tanggal 11 Desember 2021 yang dipalsukan tersebut sebagaimana bukti surat Examination Report Image File Handphone iPhone warna hitam milik Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2021 tersebut;

- Bahwa benar isi surat Nomor : 023/JR/-01/XII/2021 tanggal 11 Desember 2021 dengan Kop Surat bertuliskan “LOGO JR, Kop Surat bertuliskan “PT. JAGAD RAYATAMA, KOMPLEKS RUKO SPAZIA CITRALAND – KOTA KENDARI” tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa PT. Jagad Rayatama bersama dengan pemilik lahan bersepakat Memberikan Izin terkait rencana PT. Indika Mitradaya Sejahtera untuk melakukan aktivitas Mapping dan Plotting Area di lokasi IUP PT. Jagad Rayatama, dimana surat tersebut dibuat di Kendari tanggal 11 Desember 2021 kemudian ditandatangani oleh Saksi Samsul Arif, S.Sos., selaku Site Manager dan diberi cap/stempel yang sama dengan Logo JR pada kop surat tersebut;

- Bahwa benar keterangan terkait jabatan Saksi Samsul Arif, S.Sos., sebagai site manager PT. Jagad Rayatama pada surat Nomor : 023/JR/-01/XII/2021 tanggal 11 Desember 2021 adalah tidak benar sebab berdasarkan pengakuan/keterangan dari Saksi Samsul Arif, S.Sos., itu sendiri dihadapan persidangan bahwa Ia sudah tidak bekerja di PT. Jagad Rayatama sejak tanggal 27 November 2016 hal mana jabatan sebelumnya adalah Kepala Security bukan site manager yang termuat pada alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Kesepakatan bersama antara PT. Jagad Rayatama dengan Samsul Arif tanggal 27 November 2016 tentang pengakhiran hubungan kerja, selanjutnya berdasarkan kesaksian dari Saksi Antoni selaku kuasa Direktur PT. Jagad Rayatama pada tahun 2021 yang menjabat sebagai Site Manager PT. Jagad Rayatama adalah Saksi Khutbah sebagaimana alat bukti surat berupa Surat Keputusan Nomor 001/SK/JR/III/2021, tertanggal 24 Maret 2021 tentang Promosi Jabatan;

- Bahwa benar terkait Kop Surat yang asli PT. Jagad Rayatama adalah bertuliskan “Logo JR”, Kop Surat “PT. JAGAD RAYATAMA, JL.CIDENG TIMUR RAYA NO.12A PETOJO UTARA, GAMBIR, JAKARTA PUSAT 10130

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Phone: (62-21) 63852596**, sedangkan **cap/stempel bertuliskan pada bagian atas JR dan bagian bawah bertuliskan PT. JAGAD RAYATAMA** sebagaimana alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar contoh stempel PT. Jagad Rayatama, 1 (satu) lembar contoh Kop Surat PT. Jagad Rayatama, 1 (Satu) lembar asli contoh surat dan stempel PT. Jagad Rayatama No. : 001/JR-KESDM/II/2022 tanggal 31 Januari 2022 perihal Permohonan penetapan jaminan reklamasi tahun 2022-2026 dan 1 (satu) lembar asli No. : 002/JR-JKT/II/2022 tanggal 4 Februari 2022 tentang Tanggapan atas Letter of intent kepada PT. Indika Mitradaya Sejahtera;

- Bahwa benar selanjutnya saat tim dari PT. Indika Mitradaya Sejahtera melakukan mapping di IUP PT. Jagad Rayatama, Saksi Sutrisno selaku Konsultan Pertambangan PT. Indika Mitradaya Sejahtera melakukan komunikasi dengan pihak management PT. Jagad Rayatama yakni kepada Saksi Kresna Perwira Yudha selaku KTT PT. Jagad Rayatama dan ternyata PT. Jagad Rayatama tidak pernah mengeluarkan surat izin ataupun melakukan JO (Join Operation) kepada perusahaan lain termasuk kepada PT. Indika Mitradaya Sejahtera sehingga seketika itu juga kegiatan mapping dan plotting dihentikan;

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa bekerja di PT. Indika Mitradaya Sejahtera dengan tugas mencari IUP di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian setelah itu Terdakwa melaporkan ada 14 (empat belas) IUP yang bisa JO (Join Operation) namun yang paling memungkinkan adalah PT. Jagad Rayatama karena mendapatkan respon yang positif dari rumpun masyarakat pemilik lahan di IUP PT. Indika Mitradaya Sejahtera yang diwakili oleh Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae selanjutnya Terdakwa dipertemukan dengan Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae oleh Saksi Sarvin Hasan, S.Pd., di salah satu cafe yang terletak di Pasar Panjang di Kota Kendari selanjutnya saat pertemuan tersebut, Terdakwa bertanya kepada Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae terkait mekanisme untuk bisa melakukan JO (Join Operation) kemudian Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae mengarahkan agar Terdakwa dan Tim PT. Indika Mitradaya Sejahtera menyiapkan dana sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan menyiapkan dana operasional terhitung 10% dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yaitu Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi akhirnya

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati untuk dana operasional sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa dimintai tolong oleh Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae untuk mencari draft (contoh) sekaligus membuat surat izin mapping dan plotting dan saat itu Terdakwa tidak mengetahui Kop Surat (PT. Jagad Rayatama) dan siapa orang yang akan bertanda tangan didalam dokumen tersebut sehingga pada Pukul 13.29 WIB Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae mengirim pesan berupa link "<https://images.app.goo.gl/8VivvPWsE2fLSwbc8>" untuk Kop Surat PT. Jagad Rayatama kepada Terdakwa sebagaimana dikutip dari Examination Report Image File Handphone iPhone warna hitam milik Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa nama Saksi Samsul Arif, S.Sos., yang akan bertandatangan sebagai Site Manager. Setelah surat tersebut selesai dibuat ditempat rental komputer yang terletak di tempat Fotokopi Mangga Besar 1 Kota Jakarta Barat, file surat tersebut Terdakwa kirimkan kepada Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae untuk di koreksi apabila terjadi kesalahan penulisan, dan Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae mengatakan bahwa sudah benar. Kemudian Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae meminta Terdakwa untuk membuat stempel, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae terkait contoh stempel PT. Jagad Rayatama dan Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae mengarahkan Terdakwa untuk menghubungi Kepala Desa Koeono lalu Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae mengirimkan Terdakwa nomor handphone Kepala Desa Koeono namun setelah Terdakwa mencoba menghubungi nomor tersebut ternyata nomor tersebut tidak aktif selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae dan Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae menyampaikan antara contoh logo pada kop surat dengan stempelnya sama, lalu pada Pukul 15.34 WIB Terdakwa mengirimkan contoh stempel PT. Jagad Rayatama dan bertanya "yg mn ini ka, ats apa bwh" kepada Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae lalu dijawab "Bwh" sebagaimana dikutip dari Examination Report Image File Handphone iPhone warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae sebagai biaya rental komputer sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah),

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana rinciannya adalah biaya pembuatan 1 (satu) buah Stempel Flash Dengan Logo Bertuliskan JR sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan rental pengetikan 1 (satu) lembar Surat Izin Melakukan Mapping Dan Plotting Lahan No. : 023/JR-01/XII/2021, tanggal 11 Desember 2021 sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang kemudian Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae kirimkan menggunakan rekening BNI atas nama Bpk Ezra Edward TU sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening BCA Terdakwa sebagaimana bukti surat 5 (Lima) lembar print rekening koran Bank BCA No. Rek. : 7910312400 an. MUSTAMIN, S.E. periode Desember 2021;

- Bahwa benar selanjutnya setelah pembuatan kop surat dan stempel sudah selesai selanjutnya Terdakwa dan Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae membuat janji bertemu di Mangga Dua namun batal lalu berganti tempat di salah satu cafe di Plaza Atrium kemudian dipertemuan tersebut Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae menyampaikan bahwa Saksi Samsul Arif, S.Sos., berhalangan hadir dan meminta agar surat tersebut ditandatangani saja oleh Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae selanjutnya Terdakwa mengambil gambar/memfoto surat yang telah ditandatangani dan dicap/stempel tersebut lalu Terdakwa serahkan 1 (satu) lembar Surat Izin Melakukan Mapping Dan Plotting Lahan No. : 023/JR-01/XII/2021, tanggal 11 Desember 2021 dan 1 (satu) buah Stempel Flash Dengan Logo Bertuliskan JR tersebut kepada Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengubah gambar foto surat balasan tersebut diatas menjadi bentuk file PDF (Portable Document Format) lalu Terdakwa kirim pada group whatsapp IMS Coordination;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau membebaskan hutang atau yang di peruntukan sebagai bukti dari pada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah - olah isinya benar dan tidak palsu;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad 1. Unsur Kesatu “Barang siapa”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum sebagai orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, yang mana unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya ia mengaku bernama Mustamin, SE. M.Si. Alias Tamin Bin Hamzah Pandeng dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Terdakwa Mustamin, SE. M.Si. Alias Tamin Bin Hamzah Pandeng, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad 2. Unsur Kedua “Membuat Surat Palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau membebaskan hutang atau yang di peruntukan sebagai bukti dari pada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak palsu”:**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “surat” adalah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis dengan mesin ketik atau komputer dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 194 K/Kr/1957 tanggal 07 Mei 1958 terhadap Pasal 263 KUHPidana bahwa yang dimaksud dengan kalimat “membuat surat palsu” yaitu “membuat surat yang diperuntukan bagi pembuktian suatu hal”, sedangkan yang dimaksud dengan “memalsukan surat” berdasarkan *Hoge Raad* tanggal 15 Juni 1931 telah dijelaskan yaitu “suatu tulisan dibuat secara palsu, jika menimbulkan kesan yang keliru seakan-akan berasal dari seseorang yang menandatangani yakni jika ditandatangani dengan nama yang dikarang-karang dari seorang yang tidak ada”. Serta dalam *Hoge Raad* tanggal 14 April 1931 yang menerangkan “barang siapa dibawah suatu tulisan membubuhkan tanda tangannya orang lain sekalipun atas perintah dan persetujuan orang tersebut, dianggap telah memalsukan tulisan itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2050 K/Pid/2009 yang dimaksud dengan “surat palsu” Pasal 263 KUHPidana adalah “surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran”, baik mengenai tanda tangannya maupun mengenai isinya, hingga sepucuk surat itu baik seluruhnya maupun hanya sebagian yang berkenaan dengan tanda tangannya saja atau yang berkenaan dengan isinya, secara palsu telah dibuat seolah-olah berasal dari orang yang hanya tertulis di bawah surat tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “membuat surat” adalah sebuah sikap perbuatan dari pelaku yang menghendaki atau menghasilkan sebuah surat baik segala bentuk surat;

Menimbang, bahwa lain dari itu R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 195) mengatakan bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya. Lebih lanjut dari itu R. Soesilo berpendapat terhadap surat yang dipalsukan itu harus surat yang:

1. Dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain);
2. Dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya);
3. Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu); atau

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “surat palsu” adalah surat yang isinya bukan semestinya atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar, atau mengubah surat sedemikian rupa, sehingga surat itu menjadi lain dari isi yang aslinya atau sehingga surat itu menjadi dari pada aslinya. Dan hal ini dilakukan dengan cara membuat surat palsu, atau dengan jalan mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membuat surat palsu” adalah bahwa pelaku haruslah benar-benar tahu bahwa surat yang ia gunakan tersebut adalah palsu. Dan masuk dalam kategori “mempergunakan” adalah apabila pelaku telah menyerahkan surat palsu tersebut kepada orang lain yang harus mempergunakannya lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat dimana surat itu dibutuhkan;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang seluruhnya atau sebagian isinya palsu dapat berupa Membuat sebuah surat atau sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai dengan kebenaran, bisa disebut pemalsuan intelektual atau Membuat sebuah surat seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat, biasa disebut pemalsuan materil. Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau pembuat surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae melakukan pemalsuan surat pada hari Sabtu, tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di Mall Plaza Atrium Senen Kota Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa surat yang dipalsukan Terdakwa adalah Surat Izin melakukan mapping dan plotting Lahan No. : 023/JR-01/XII/2021, tertanggal 11 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Saksi Samsul Arif, S.Sos., selaku Site Manager PT. Jagad Rayatama dan 1 (satu) buah stempel flash dengan logo bertuliskan JR;

Menimbang, bahwa isi surat Nomor : 023/JR-01/XII/2021 tanggal 11 Desember 2021 dengan Kop Surat bertuliskan **“LOGO JR, Kop Surat bertuliskan “PT. JAGAD RAYATAMA, KOMPLEKS RUKO SPAZIA CITRALAND – KOTA KENDARI”** tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Jagad Rayatama bersama dengan pemilik lahan bersepakat memberikan Izin terkait rencana PT. Indika Mitradaya Sejahtera untuk melakukan aktivitas Mapping dan Plotting Area di lokasi IUP PT. Jagad Rayatama, dimana surat tersebut dibuat di Kendari tanggal 11 Desember 2021 kemudian ditandatangani oleh Saksi Samsul Arif, S.Sos., selaku Site Manager dan diberi cap/stempel yang sama dengan Logo JR pada kop surat tersebut;

Menimbang, bahwa terkait Kop Surat yang asli PT. Jagad Rayatama adalah bertuliskan **"Logo JR", Kop Surat "PT. JAGAD RAYATAMA, JL.CIDENG TIMUR RAYA NO.12A PETOJO UTARA, GAMBIR, JAKARTA PUSAT 10130 Phone: (62-21) 63852596"**, sedangkan cap/stempel bertuliskan pada bagian atas **JR** dan bagian bawah bertuliskan **PT. JAGAD RAYATAMA** sebagaimana alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar contoh stempel PT. Jagad Rayatama, 1 (satu) lembar contoh Kop Surat PT. Jagad Rayatama, 1 (Satu) lembar asli contoh surat dan stempel PT. Jagad Rayatama No. : 001/JR-KESDM/II/2022 tanggal 31 Januari 2022 perihal Permohonan penetapan jaminan reklamasi tahun 2022-2026 dan 1 (satu) lembar asli No. : 002/JR-JKT/II/2022 tanggal 4 Februari 2022 tentang Tanggapan atas Letter of intent kepada PT. Indika Mitradaya Sejahtera;

Menimbang, bahwa keterangan terkait jabatan Saksi Samsul Arif, S.Sos., sebagai site manager PT. Jagad Rayatama pada surat Nomor : 023/JR/01/XII/2021 tanggal 11 Desember 2021 adalah tidak benar sebab berdasarkan pengakuan/keterangan dari Saksi Samsul Arif, S.Sos., itu sendiri dihadapan persidangan bahwa ia sudah tidak bekerja di PT. Jagad Rayatama sejak tanggal 27 November 2016 hal mana jabatan sebelumnya adalah Kepala Security bukan site manager yang termuat pada alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Kesepakatan bersama antara PT. Jagad Rayatama dengan Samsul Arif tanggal 27 November 2016 tentang pengakhiran hubungan kerja, selanjutnya berdasarkan kesaksian dari Saksi Antoni selaku kuasa Direktur PT. Jagad Rayatama pada tahun 2021 yang menjabat sebagai Site Manager PT. Jagad Rayatama adalah Saksi Khutbah sebagaimana alat bukti surat berupa Surat Keputusan Nomor 001/SK/JR/III/2021, tertanggal 24 Maret 2021 tentang Promosi Jabatan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa bekerja di PT. Indika Mitradaya Sejahtera dengan tugas mencari IUP di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian Terdakwa melaporkan ada 14 (empat belas) IUP yang bisa JO (Join Operation) namun yang paling memungkinkan adalah PT. Jagad Rayatama karena mendapatkan

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

respon yang positif dari rumpun masyarakat pemilik lahan di IUP PT. Indika Mitradaya Sejahtera yang diwakili oleh Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae selanjutnya Terdakwa dipertemukan dengan Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae oleh Saksi Sarvin Hasan, S.Pd., di salah satu cafe yang terletak di Pasar Panjang di Kota Kendari selanjutnya saat pertemuan tersebut, Terdakwa bertanya kepada Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae terkait mekanisme untuk bisa melakukan Join Operation (JO) kemudian Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae mengarahkan agar Terdakwa dan Tim PT. Indika Mitradaya Sejahtera menyiapkan dana sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan menyiapkan dana operasional terhitung 10% dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yaitu Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi akhirnya disepakati untuk dana operasional sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) selanjutnya dari pihak keuangan kantor PT. Indika Mitradaya Sejahtera mentransfer uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai DP ke rekening Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae sebagaimana termuat pada alat bukti surat berupa "1 (satu) lembar Slip Bukti Setoran Bank BCA tanggal 09 Desember 2021 dari PT. INDIKA MITRADAYA SEJAHTERA kepada YULIYANTI SILONDAE sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) selanjutnya Saksi Farida Zulfikar, S.P., membuat kwitansi penerimaan yang ditandatangani diatas materai oleh Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae dan juga sebagai saksi-saksi yakni Terdakwa/MUSTAMIN, Saksi Sarvin Hasan, S.Pd., dan Saksi Farida Zulfikar, S.P., turut bertandatangan pada kwitansi tersebut sebagaimana alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari PT. Indika Mitradaya Sejahtera kepada Yuliyanti Indah S. alias Yanti sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bertempat di Jakarta, tanggal 09 Desember 2021 selanjutnya pada hari itu juga yakni tanggal 09 Desember 2021 PT. Indika Mitradaya Sejahtera mengirimkan surat kepada PT. Jagad Rayatama perihal izin melakukan mapping dan plotting lahan melalui Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae;

Menimbang, bahwa keesokan harinya Terdakwa dimintai tolong oleh Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae untuk mencari draft (contoh) sekaligus membuat surat izin mapping dan plotting dan saat itu Terdakwa tidak mengetahui Kop Surat (PT. Jagad Rayatama) dan siapa orang yang akan bertandatangan didalam dokumen tersebut sehingga pada pukul 13.29 WIB Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae mengirim

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan berupa link "<https://images.app.goo.gl/8VivvPWsE2fLSwbc8>" untuk Kop Surat PT. Jagad Rayatama kepada Terdakwa sebagaimana dikutip dari *Examination Report Image File Handphone iPhone* warna hitam milik Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa nama Saksi Samsul Arif, S.Sos., yang akan bertandatangan sebagai Site Manager. Setelah surat tersebut selesai dibuat ditempat rental komputer yang terletak di tempat Fotokopi Mangga Besar 1 Kota Jakarta Barat, file surat tersebut Terdakwa kirimkan kepada Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae untuk di koreksi apabila terjadi kesalahan penulisan, dan Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae mengatakan bahwa sudah benar. Kemudian Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae meminta Terdakwa untuk membuat stempel, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae terkait contoh stempel PT. Jagad Rayatama dan Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae mengarahkan Terdakwa untuk menghubungi Kepala Desa Koeono lalu Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae mengirimkan Terdakwa nomor handphone Kepala Desa Koeono namun setelah Terdakwa mencoba menghubungi nomor tersebut ternyata nomor tersebut tidak aktif selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae dan Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae menyampaikan antara contoh logo pada kop surat dengan stempelnya sama, lalu pada Pukul 15.34 WIB Terdakwa mengirimkan contoh stempel PT. Jagad Rayatama dan bertanya "yg mn ini ka, ats apa bwh" kepada Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae lalu dijawab "Bwh" sebagaimana dikutip dari *Examination Report Image File Handphone iPhone* warna hitam milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae sebagai biaya rental komputer sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dimana rinciannya adalah biaya pembuatan 1 (satu) buah stempel flash dengan logo bertuliskan JR sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan rental pengetikan 1 (satu) lembar Surat Izin melakukan mapping dan plotting Lahan No. : 023/JR-01/XII/2021, tertanggal 11 Desember 2021 sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang kemudian Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae kirimkan menggunakan rekening BNI atas nama Bpk Ezra Edward TU sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening BCA Terdakwa sebagaimana bukti surat 5 (Lima) lembar print rekening koran Bank BCA No. Rek. : 7910312400 an. MUSTAMIN, S.E. periode Desember 2021;

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah pembuatan kop surat dan stempel sudah selesai selanjutnya Terdakwa dan Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae membuat janji bertemu di Mangga Dua namun batal lalu berganti tempat di salah satu cafe di Plaza Atrium kemudian dipertemuan tersebut Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae menyampaikan bahwa Saksi Samsul Arif, S.Sos., berhalangan hadir dan meminta agar surat tersebut ditandatangani saja oleh Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae selanjutnya Terdakwa mengambil gambar/memfoto surat yang telah ditandatangani dan dicap/stempel tersebut lalu Terdakwa serahkan surat beserta stempel surat tersebut kepada Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae selanjutnya Terdakwa mengubah gambar foto surat balasan tersebut diatas menjadi bentuk file PDF (Portable Document Format);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2021, Terdakwa mengirim pesan pada aplikasi whatsapp group "IMS Coordination" yang beranggotakan 1. Saksi Sutrisno, 2. Saksi Sarvin Hasan, S.Pd., 3. Saudara Andri Pancayoga, 4. Saksi Farida Zulfikar dengan mengatakan "*izin menjelaskan, terkait masalah balasan surat dari Jagadraya per hari ini insyaallah bisa keluar, jadi untuk menghemat waktu kita sudah boleh gerak sambil nunggu suratnya, soalnya dari pihak pemilik lahan dan kepada desa setempat sudah menunggu minggu besok sesuai jadwal*" kemudian Terdakwa mengirimkan PDF (Portable Document Format) dari surat izin melakukan mapping dan plotting lahan Nomor : 023/JR-01/XII/2021 tanggal 11 Desember 2021 yang dipalsukan tersebut sebagaimana bukti surat Examination Report Image File Handphone iPhone warna hitam milik Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2021 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat tim dari PT. Indika Mitradaya Sejahtera melakukan mapping di IUP PT. Jagad Rayatama, Saksi Sutrisno selaku Konsultan Pertambangan PT. Indika Mitradaya Sejahtera melakukan komunikasi dengan pihak management PT. Jagad Rayatama yakni kepada Saksi Kresna Perwira Yudha selaku KTT PT. Jagad Rayatama dan ternyata PT. Jagad Rayatama tidak pernah mengeluarkan surat izin ataupun melakukan JO (Join Operation) kepada perusahaan lain termasuk kepada PT. Indika Mitradaya Sejahtera sehingga seketika itu juga kegiatan mapping dan plotting tersebut dihentikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, diketahui bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Pangat Silondae menggunakan surat Nomor : 023/JR-01/XII/2021 tanggal 11 Desember 2021 tersebut sebagai dasar PT. Indika Mitradaya Sejahtera dapat masuk ke dalam lokasi IUP PT. Jagad Rayatama untuk melakukan mapping dan plotting area serta seolah-olah dari isi surat tersebut PT. Jagad Rayatama telah memberikan izin atau melakukan JO (Join Operation) dengan PT. Indika Mitradaya Sejahtera untuk melakukan mapping dan plotting dilokasi IUP miliknya padahal pada kenyataannya PT. Jagad Rayatama tidak pernah membuka JO (Join Operation) terlebih izin kepada PT. Indika Mitradaya Sejahtera maupun perusahaan lainnya untuk melakukan mapping dan plotting dilahan IUP PT. Jagad Rayatama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae yang dengan sengaja melakukan pengurusan dokumen berupa Surat No. : 023/JR-01/XII/2021, tertanggal 11 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Saksi Samsul Arif, S.Sos., selaku site manager menggunakan nama orang, jabatan serta kop dan stempel yang tidak sesuai dengan keadaan aslinya atau seharusnya, dimana surat tersebut ternyata diketahui pula dibuat di tempat Fotokopi/rental komputer di Mangga Besar 1 Kota Jakarta Barat, dan ditandatangani sendiri oleh Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Samsul Arif, S.Sos., maka keadaan itu menunjukkan perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae masuk dalam unsur kedua pasal dakwaan ini, sehingga unsur “**membuat surat palsu**” telah terpenuhi;

## **Ad 3. Unsur Ketiga “Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Melakukan Perbuatan”;**

Menimbang, bahwa meskipun unsur ini bukan merupakan unsur pokok dakwaan, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengertian dalam unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- ‘Melakukan’ artinya pada larangan untuk suatu keadaan tertentu maka pelaku adalah orang yang dapat mengakhiri keadaan itu (HR 13 Juni 1932);
- ‘Menyuruh melakukan’ adalah menyuruh lakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum oleh orang lain, yang karena paksaan, kekeliruan atau tidak mengetahui, berbuat tanpa kesalahan, kesengajaan atau dapat dipertanggungjawabkan (HR 15 Januari 1912);

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Adl



- 'Turut serta melakukan' syaratnya semua orang yang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan, agar seseorang dapat dinyatakan bersalah turut melakukan haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku (HR, 9 Februari 1914);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik. Dalam tindak pidana formil, *pleger*-nya adalah siapa yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang yang dirumuskan dalam tindak pidana yang dimaksud. Dalam tindak pidana materil, *pleger*-nya adalah orang yang perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa mereka yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus ministra/auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang turut serta melakukan perbuatan (*mede pleger*) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Turut mengerjakan sesuatu, yaitu:

- a. Mereka memenuhi semua rumusan delik;
- b. Salah satu memenuhi semua rumusan delik;
- c. Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik;

Syarat adanya *medepleger*, antara lain ada kerjasama secara sadar kerjasama dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang dan juga ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang dimaksud. Adapun yang dimaksud dengan kerjasama secara sadar yaitu adanya pengertian antara peserta atas suatu perbuatan yang dilakukan untuk bekerjasama dan ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang. Sedangkan kerjasama/pelaksanaan bersama secara fisik adalah kerjasama yang erat dan langsung atas suatu perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting* (MvT) *Mededader* (orang yang turut serta melakukan) adalah secara langsung turut serta pada pelaksanaan perbuatan (*rechtstreek deelnement aan de uitvoering van het feit*). Sedangkan *medeplectige* (pembantu) dalam pelaksanaan



perbuatan hanya memberi bantuan yang sedikit atau banyak berfaedah (*min of meer afdende hulp verleent*). Batas tersebut seakan-akan ditentukan menurut sifat perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dibuktikan pada unsur sebelumnya, maka jelas diketahui peran Terdakwa bersama-sama Saksi Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae ialah bersama-sama membuat surat palsu, maka peran Terdakwa patut dikategorikan sebagai **'orang yang melakukan'**, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang telah dibacakan dipersidangan yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya secara arif dan bijaksana sebagaimana bobot kesalahan yang dilakukan Terdakwa serta sikap Terdakwa selama persidangan yang akan tercantum pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan barang bukti, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengklasifikasikan daftar barang bukti tersebut berdasarkan bentuk dan jenisnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat:

- 1) 1 (satu) lembar print PDF (Portable Document Format) (Draft) Izin melakukan Mapping dan Plotting lahan No. : 023/JR-01/XII/2021, tanggal 11 Desember 2021;
- 2) 1 (satu) lembar print PDF (Portable Document Format) Izin melakukan Mapping dan Plotting lahan No. : 023/JR-01/XII/2021, tanggal 11 Desember 2021;
- 3) 1 (satu) rangkap print Laporan Hasil Mapping Geology wilayah IUP PT. Jagad Rayatama di Palangga Konawe Selatan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar Fotokopi Kesepakatan bersama antara PT. Jagad Rayatama dengan SAMSUL ARIF tanggal 27 November 2016 tentang pengakhiran hubungan kerja;
- 5) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan No. : 001/SK/JR/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 tentang Promosi Jabatan Site Manager PT. Jagad Rayatama kepada KHUTBAH;
- 6) 1 (satu) lembar asli contoh surat dan stempel PT. Jagad Rayatama No. : 001/JR-KESDM/II/2022 tanggal 31 Januari 2022 perihal Permohonan penetapan jaminan reklamasi tahun 2022-2026;
- 7) 1 (satu) lembar asli No. : 002/JR-JKT/II/2022 tanggal 4 Februari 2022 tentang Tanggapan atas Letter of intent kepada PT. Indika Mitradaya Sejahtera;
- 8) 1 (satu) lembar contoh stempel PT. Jagad Rayatama;
- 9) 1 (satu) rangkap Fotokopi (Legalisir) Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara No. : 89/DPM-PTSP/II/2017 tanggal 27 Januari 2017;
- 10) 1 (satu) rangkap Fotokopi (Legalisir) Akta notaris BALAHIM, S.H., MKn. No. : 28,- tanggal 05 Juli 2018;
- 11) 1 (satu) lembar Fotokopi (Legalisir) Penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Jagad Rayatama Nomor: AHU-AH.01.03.0223654 tanggal 19 Juli 2018;
- 12) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Khusus dari saudara SUSANTO WIDJAJA kepada saudara ANTONI tanggal 01 Maret 2022;
- 13) 1 (satu) lembar contoh Kop Surat PT. Jagad Rayatama;
- 14) 5 (lima) lembar print rekening koran Bank BCA No. Rek. : 7910312400 an. MUSTAMIN, S.E. periode Desember 2021;
- 15) 1 (satu) lembar Slip Bukti Setoran Bank BCA tanggal 09 Desember 2021 dari PT. Indika Mitradaya Sejahtera kepada YULIYANTI SILONDAE sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);
- 16) 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari PT. Indika Mitradaya Sejahtera kepada YULIYANTI INDAH S. alias YANTI tanggal 09 Desember 2021 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 17) 1 (satu) rangkap Fotokopi (Legalisir) Surat Perjanjian Kesepakatan tanggal 06 November 2019;
- 18) 1 (satu) lembar Fotokopi (Legalisir) Berita acara serah terima penyerahan kompensasi royalti pada blok A2, tanggal 31 Desember 2020;

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19) 1 (satu) lembar Fotokopi (Legalisir) Berita acara serah terima penyerahan kompensasi royalti pada lahan blok A1, A2, dan A4 tanggal 19 November 2021;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 8+ dengan nomor IMEI: 356710083284186;
- 2) 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno 2 warna hijau dengan nomor IMEI1 : 869778043352617, IMEI2 : 869778043352609;
- 3) 1 (satu) buah Kartu Sim Nomor 081245715252;
- 4) 1 (satu) buah Stempel Flash Dengan Logo Bertuliskan JR;

*Keseluruhan barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana Nomor 51/Pid.B/2023/PN Adl atas nama Terdakwa Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae;*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Indika Mitradaya Sejahtera;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali, mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSTAMIN, SE. M.Si. Alias TAMIN Bin HAMZAH PANDENG**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membuat surat palsu**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara** selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar print PDF (Portable Document Format) (Draft) Izin melakukan Mapping dan Plotting lahan No. : 023/JR-01/XII/2021, tanggal 11 Desember 2021;
  - 2) 1 (satu) lembar print PDF (Portable Document Format) Izin melakukan Mapping dan Plotting lahan No. : 023/JR-01/XII/2021, tanggal 11 Desember 2021;
  - 3) 1 (satu) rangkap print Laporan Hasil Mapping Geology wilayah IUP PT. Jagad Rayatama di Palangga Konawe Selatan;
  - 4) 1 (satu) lembar Fotokopi Kesepakatan bersama antara PT. Jagad Rayatama dengan SAMSUL ARIF tanggal 27 November 2016 tentang pengakhiran hubungan kerja;
  - 5) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan No. : 001/SK/JR/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 tentang Promosi Jabatan Site Manager PT. Jagad Rayatama kepada KHUTBAH;
  - 6) 1 (satu) lembar asli contoh surat dan stempel PT. Jagad Rayatama No. : 001/JR-KESDM/II/2022 tanggal 31 Januari 2022 perihal Permohonan Penetapan Jaminan Reklamasi tahun 2022-2026;
  - 7) 1 (satu) lembar asli No. : 002/JR-JKT/II/2022 tanggal 4 Februari 2022 tentang Tanggapan atas Letter of intent kepada PT. Indika Mitradaya Sejahtera;
  - 8) 1 (satu) lembar contoh stempel PT. Jagad Rayatama;
  - 9) 1 (satu) rangkap Fotokopi (Legalisir) Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara No. : 89/DPM-PTSP/II/2017 tanggal 27 Januari 2017;
  - 10) 1 (satu) rangkap Fotokopi (Legalisir) Akta Notaris BALAHIM, S.H., MKn. No. : 28,- tanggal 05 Juli 2018;
  - 11) 1 (satu) lembar Fotokopi (Legalisir) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Jagad Rayatama Nomor : AHU-AH.01.03.0223654 tanggal 19 Juli 2018;

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Khusus dari Saudara SUSANTO WIDJAJA kepada Saudara ANTONI tanggal 01 Maret 2022;
- 13) 1 (satu) lembar contoh Kop Surat PT. Jagad Rayatama;
- 14) 5 (lima) lembar Print Rekening Koran Bank BCA No. Rek. : 7910312400 an. MUSTAMIN, S.E. periode Desember 2021;
- 15) 1 (satu) lembar Slip Bukti Setoran Bank BCA tanggal 09 Desember 2021 dari PT. Indika Mitradaya Sejahtera kepada YULIYANTI SILONDAE sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);
- 16) 1 (satu) lembar Kwitansi Penerimaan Uang dari PT. Indika Mitradaya Sejahtera kepada YULIYANTI INDAH S. alias YANTI tanggal 09 Desember 2021 sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);
- 17) 1 (satu) rangkap Fotokopi (Legalisir) Surat Perjanjian Kesepakatan tanggal 06 November 2019;
- 18) 1 (satu) lembar Fotokopi (Legalisir) Berita Acara Serah Terima Penyerahan Kompensasi Royalti Pada Blok A2, tanggal 31 Desember 2020;
- 19) 1 (satu) lembar Fotokopi (Legalisir) Berita Acara Serah Terima Penyerahan Kompensasi Royalti Pada Lahan Blok A1, A2, dan A4 tanggal 19 November 2021;

*Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana Nomor 51/Pid.B/2023/PN Adl atas nama Terdakwa Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae;*

- 1) 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 8+ dengan nomor IMEI: 356710083284186;
- 2) 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno 2 warna hijau dengan Nomor IMEI1 : 869778043352617, IMEI2 : 869778043352609;
- 3) 1 (satu) buah Kartu Sim Nomor 081245715252;
- 4) 1 (satu) buah Stempel Flash dengan logo bertuliskan JR

*Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana Nomor 51/Pid.B/2023/PN Adl atas nama Terdakwa Yuliyanti Silondae, S.E., M.M. Binti Pangat Silondae;*

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

*Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Adl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2023, oleh kami, Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sigit Jati Kusumo, S.H., Solihin Niar Ramadhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 04 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Resky A.P. Bunggasi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Rifqi Prasetyo Yuniarto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H.

Solihin Niar Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Resky A.P. Bunggasi, S.H., M.H.